

BAB II

GENDER, PATRIARKI DAN FEMINISME

A. Gender dan Seksualitas

Webster New World Dictionary menyebut gender sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkait psikologis dan sosio kultural.¹ Makna lain mengenai gender disebutkan dalam buku *Encyclopedia of Gender and Society* yang mengartikannya sebagai konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan.² Konsep gender tidak berkaitan dengan bagian biologis, akan tetapi berkaitan dengan perbedaan psikologi, sosial, dan budaya.³

Menurut Hilary M. Lips sebagaimana yang dikutip Hanapi, gender adalah harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectation for women and men*).⁴ Amy S. Wharton memandang gender sebagai sebuah sistem dari praktik sosial (*system of social practices*), dimana sistem tersebut telah menciptakan perbedaan dan ketidakadilan.⁵ Browne mengatakan bahwa “*gender si a choice*” (gender adalah pilihan) karena gender muncul dari konstruksi sosial sehingga sangat mungkin mengalami perubahan.⁶

¹ Meriam Webster Distionary "Gender," accessed February 25 2014 <https://www.merriam-webster.com/dictionary/gender>.

² Jodi O'Brien, *Encyclopedia of Gender and Society* (United Kingdom: Sage Publication, 2008), 786.

³ Anthony Giddens, Mitchell Duneier, and Richard P. Appelbaum, *Introduction to Sociology* (USA: W.W. Norton & Company, 2007), 292.

⁴ Abdullah Hanapi, "Gender: Studi Pemikiran Tafsir Kontemporer," *Jurnal Syhadah* Vol. VI, no. 1 (2018), 3.

⁵ Amy S. Wharton, *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research* (USA: Blackwell Publishing, 2012), 8.

⁶ Jude Browne, *Why Gender?* (Singapore: Cambridge University Press, 2021), 17.

Perbincangan mengenai gender seringkali digunakan bersamaan dengan wacana seksualitas. Menurut Wharton tidak ada konsensus yang tegas mengenai penggunaan yang benar antara gender dan seks. Beberapa pakar menganggap keduanya adalah sinonim. Sementara yang lain memahami seks dan gender sebagai dua hal yang berbeda.⁷ Mengutip pendapat Kessler dan McKenna, Wharton melanjutkan bahwa kategori seks telah ditentukan sejak bayi lahir dan kategori tersebut bisa jadi telah final (tidak dapat diubah). Namun, gender menjadi sesuatu yang terus dikategorikan sepanjang hidup. Dimana dalam proses kategorisasi, gender mengalami banyak perubahan dan reproduksi.⁸

Nevid juga memandang seks dan gender sebagai dua hal yang sangat berbeda meskipun saling berkaitan. Gender merujuk pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan seks (jenis kelamin) yang secara biologis menunjukkan anatomi laki-laki dan perempuan. Ketika seseorang berbicara mengenai seks, maka yang dimaksud adalah organ seksual.⁹ Seks merupakan kodrat yang diberikan Tuhan, sementara gender adalah hasil konstruksi sosial terkait fungsi serta peran laki-laki dan perempuan. Gender adalah buatan manusia yang dapat berubah dan dipertukarkan sesuai waktu dan budaya.¹⁰

⁷ Wharton, *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research*, 9.

⁸ Wharton, *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research*, 13.

⁹ Jeffrey S. Nevid, *Gender Dan Seksualitas: Konsep Dan Aplikasi Psikologis* terj. M. Chozim (Yogyakarta: Nusamedia, 2021), 4.

¹⁰ Yoce Aliah Darma and Sri Astuti, *Pemahaman Konsep Literasi Gender*, 151.

Mengacu pada beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa gender merupakan sebuah konsep budaya untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, gender merupakan sebuah identitas yang bisa berubah, berbeda dengan jenis kelamin yang tidak dapat diubah.

1. Sosialisasi dan Konstruksi Gender

Secara alamiah (*nature*), perempuan dan laki-laki memiliki kodrat yang harus diterima dan tidak bisa dirubah. Sedangkan dalam konsep *nurture*, laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tugas yang berbeda.¹¹ Sosialisasi gender adalah proses yang penting dalam pembentukan pemahaman individu terhadap gender mereka. Sosialisasi juga menekankan cara gender diwujudkan dalam masyarakat yaitu bagaimana manusia memilih serta menampilkan karakteristik gender yang dianggap pantas dalam masyarakat.¹²

Ketika seseorang dikategorikan sebagai laki-laki (*male*) atau perempuan (*female*), gender bertugas untuk mengatur dan menafsirkan informasi tambahan serta membentuk ekspektasi perilaku.¹³ Keluarga, sekolah, kolega atau teman, dan kelompok-kelompok sosial lainnya berperan penting dalam sosialisasi gender. Bagaimana gender disosialisasikan dan dikonstruksikan juga penting dalam penentuan “*roles*” (peran).¹⁴

¹¹ Hanapi, “Gender: Studi Pemikiran Tafsir Kontemporer,” 7

¹² Wharton, *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research*, 56.

¹³ Wharton, *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research*, 137.

¹⁴ Giddens, Duneier, and Appelbaum, *Introduction to Sociology*, 293.

Anak laki-laki dan perempuan sejak kecil telah dipandu untuk mempelajari “*sex roles*” yang disertai dengan sanksi positif dan negatif serta kekuatan yang secara sosial memberi penghargaan dan mempengaruhi perilaku. Contoh sosialisasi gender di level keluarga adalah pemakaian warna dan aksesoris atau mainan untuk anak-anak. Bayi laki-laki yang baru saja lahir diberi selimut warna biru, sedangkan bayi perempuan diberi selimut merah muda. Anak laki-laki diberi mainan berbentuk mobil, sedangkan anak perempuan diberi boneka. Ketika mereka berperilaku tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, mereka akan dianggap menyimpang. Kalimat seperti, “kamu anak yang pemberani” dan “anak laki-laki tidak boleh bermain boneka” adalah contoh sanksi positif dan sanksi negatif yang mengandung kekuatan motivasi serta larangan. Sanksi tersebut kemudian mendorong anak laki-laki dan perempuan untuk mempelajari peran seks yang dianggap sesuai oleh standar sosial.¹⁵

Alih-alih menyebut gender sebagai konstruksi sosial dan seks terbatas dengan pembahasan kondisi biologis, dalam buku *Introduction of Sociology* disebutkan bahwa seks dan gender sama-sama dibangun oleh budaya. Hal ini disebabkan oleh ketundukan tubuh manusia pada pandangan sosial. Misalnya, laki-laki di dorong untuk membentuk dan mengembangkan tubuh yang kuat dan sifat yang keras agar sesuai dengan ciri maskulinitas. Dalam lingkup sosial, seseorang harus tegas dalam menentukan identitas gender

¹⁵ Giddens, Duneier, and Appelbaum, *Introduction to Sociology*, 294-295.

dan bersikap selayaknya laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*).¹⁶ Pada akhirnya, karakteristik seseorang seperti sifat, perilaku, dan identitas dibentuk dan dikategorikan oleh jenis kelamin. Perlakuan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dibenarkan dan dilanggengkan oleh perbedaan biologis atau genetik. Contohnya perempuan dikucilkan dari bidang politik dan pekerjaan karena perbedaan biologis mereka.¹⁷

2. Diskriminasi Gender

Adanya perbedaan sosial tentang laki-laki dan perempuan menyebabkan bipolaritas sifat, peran, status dan posisi yang berakhir pada ketidakadilan sosial.¹⁸ Nurazizah menambahkan bahwa perbedaan peran gender (*gender role*) sangat wajar terjadi dan tidak menjadi masalah selama tidak menyebabkan ketidakadilan.¹⁹ Beberapa bentuk ketidakadilan akibat sistem gender lebih banyak menimpa perempuan, di antaranya adalah: marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, *violence*, dan peran ganda.²⁰ Hal serupa disampaikan Hanapi,²¹ Nurazizah,²² dan Rohmaniyah.²³

a. Marginalisasi

¹⁶ Giddens, Duneier, and Appelbaum, *Introduction to Sociology*, 296.

¹⁷ Wharton, *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research*, 55-57.

¹⁸ Rohmaniyah, *Gender Dan Seksualitas Perempuan Dalam Perebutan Wacana Tafsir*, 7.

¹⁹ Fatimah Nurazizah, "Kodrat Perempuan Dan Kesetaraan Gender Menurut Zaitunah Subhan Dalam Tafsir Kebencian (Studi Terhadap Q.S. Al-Hujurat: 13)" (Medan: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sumatera Utara, 2020), 18.

²⁰ Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 12-13.

²¹ Hanapi, "Gender: Studi Pemikiran Tafsir Kontemporer," 7-8

²² Nurazizah, "Kodrat Perempuan Dan Kesetaraan Gender Menurut Zaitunah Subhan Dalam Tafsir Kebencian (Studi Terhadap Q.S. Al-Hujurat: 13)," 19

²³ Rohmaniyah, *Gender Dan Seksualitas Perempuan Dalam Perebutan Wacana Tafsir*, 16.

Marginalisasi merupakan sebuah proses peminggiran yang berakibat pada peningkatan kemiskinan. Di negara berkembang, marginalisasi terjadi seperti pengusuran dan eksploitasi. Dalam konteks keadilan gender, marginalisasi dilakukan karena perbedaan gender.²⁴ Perempuan seringkali menjadi sasaran marginalisasi. Ciri utama dari marginalisasi atau pemiskinan perempuan adalah tersingkirnya perempuan dari sektor publik yang mengakibatkan menurunnya kesejahteraan perempuan.²⁵

Marginalisasi juga tampak melalui tipe pekerjaan yang dikonstruksikan untuk laki-laki dan perempuan. Pekerjaan untuk laki-laki dan perempuan dikategorikan menjadi feminin dan maskulin. Contoh dari pekerjaan feminin adalah perawat atau *babysitter* yang cocok dikerjakan perempuan. Sedangkan pekerjaan sebagai bos atau manajer banyak dipegang oleh laki-laki karena mereka dianggap memiliki otoritas yang identik dengan maskulinitas. Pekerjaan maskulin (*masculine jobs*) biasanya hanya diperuntukkan bagi laki-laki.²⁶ Contoh lain dari pekerjaan berdasarkan gender adalah fenomena pada perusahaan garmen yang merekrut banyak tenaga kerja perempuan. Sementara laki-laki banyak menduduki posisi tinggi seperti direktur. Laki-laki juga lebih banyak bekerja di perusahaan teknologi.²⁷

²⁴ Darma and Astuti, *Pemahaman Konsep Literasi Gender*, 157.

²⁵ Nurazizah, "Kodrat Perempuan Dan Kesetaraan Gender Menurut Zaitunah Subhan Dalam Tafsir Kebencian (Studi Terhadap Q.S. Al-Hujurat: 13)." 8

²⁶ Wharton, *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research*, 203-204.

²⁷ Darma and Astuti, *Pemahaman Konsep Literasi Gender*, 158.

Salah satu akibat dari perbedaan kesempatan bekerja adalah tingkat bayaran atau gaji. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan berkaitan erat dengan nilai (*value*) pekerjaan. Bayaran yang diterima perempuan di sektor pekerjaan feminin cenderung lebih rendah dibandingkan pekerjaan yang diisi oleh laki-laki. Bahkan Wharton menyebut gaji perempuan di Amerika yang bekerja *full-time* selama satu tahun hanya mencapai 80% gaji laki-laki. Tingkat upah juga berkaitan dengan tingkat pendidikan, dimana perempuan dengan kesempatan akses pendidikan yang terbatas akan mendapat pekerjaan yang terbatas.²⁸ Pada akhirnya, pendidikan, jenis pekerjaan, dan kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan mempengaruhi kesejahteraan bahkan dapat menyebabkan kemiskinan.

b. Subordinasi

Keyakinan bahwa salah satu gender merupakan subjek yang lebih penting, lebih baik, dan lebih superior merupakan bentuk subordinasi. Konstruksi patriarki juga mengakibatkan subordinasi karena memberikan label negatif kepada salah satu gender.²⁹ Penilaian yang membatasi ruang berbasis gender, contohnya persyaratan izin studi oleh suami bagi perempuan yang sudah menikah atau jabatan kepanitiaan tertinggi bagi perempuan adalah sekretaris.³⁰

c. *Stereotype* (Pelabelan negatif)

²⁸ Wharton, *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research*, 218.

²⁹ Rohmaniyah, *Gender Dan Seksualitas Perempuan Dalam Perebutan Wacana Tafsir*, 11.

³⁰ Darma and Astuti, *Pemahaman Konsep Literasi Gender*, 158.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, *stereotype* merupakan pelabelan negatif yang digeneralisasi dan dibangun oleh klasifikasi terhadap laki-laki dan perempuan. Pelabelan negatif terhadap perempuan juga berakibat pada kesulitan laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan kemampuan. Misalnya, perempuan sering mendapat label sebagai makhluk yang emosional, tidak rasional, bahkan dalam wacana agama perempuan dianggap makhluk penggoda dan sumber maksiat.³¹ Anggapan negatif terhadap perempuan, pada dasarnya telah mengakar dalam masyarakat dan seringkali dijadikan pembenaran untuk menindas perempuan.³²

Salah satu dampak besar dari *stereotype* atau pelabelan negatif terhadap perempuan adalah kesulitan dan keterbatasan perempuan untuk berkembang dalam bidang publik. Contoh pelabelan yang melahirkan diskriminasi adalah perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Laki-laki bertugas sebagai pencari nafkah dan harus diperlakukan istimewa karena tugas tersebut. Sementara perempuan dianggap tidak kompeten dalam pekerjaan publik. Perempuan hanya bertugas untuk pekerjaan domestik seperti mencuci baju, memasak, membersihkan rumah, dan lain-lain.³³

d. *Violence* (Kekerasan)

³¹ Rohmaniyah, *Gender Dan Seksualitas Perempuan Dalam Perebutan Wacana Tafsir*, 8.

³² Reza Bakhtiar Ramadhan, Luthfi Maulana, and Imam Nawawi, *Perempuan Islam Dan Timur Tengah* (Yogyakarta: Istana Agency, 2021), 1.

³³ Darma and Astuti, *Pemahaman Konsep Literasi Gender*, 159.

Kekerasan dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan fisik dan psikis. Secara umum, kekerasan merupakan serangan terhadap orang lain, baik secara fisik ataupun mental seperti kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan. Kekerasan fisik seperti pemukulan dan pelecehan merupakan bagian dari ketidakadilan gender. Meskipun kekerasan dapat menimpa laki-laki, 95% kekerasan menimpa perempuan dan pelakunya merupakan laki-laki.³⁴ Kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi justru banyak terjadi di rumah. Kemenag merilis kasus kekerasan yang di terjadi dalam ranah keluarga lebih banyak terjadi dibanding ranah publik.

Kekerasan merupakan bentuk penggunaan kekuasaan. Dalam berbagai perbincangan, laki-laki khususnya suami merasa memiliki kekuatan yang sah untuk melakukan kekerasan.³⁵ Ketika melakukan kekerasan terhadap perempuan laki-laki cenderung melakukan pada orang yang mereka kenal. Laki-laki melewati beberapa fase pasca melakukan kekerasan, seperti: pengingkaran, melupakan, normalisasi, penilaian, pengakuan, dan diakhiri kombinasi permintaan maaf. Fakta bahwa perempuan korban kekerasan merupakan orang yang dikenal pelaku juga menyebabkan kekerasan yang terus-menerus.³⁶

³⁴ Hasim Hasanah, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* Vol. 9, no. 1 (2013), 162.

³⁵ Nining Ratnaningsih, Holidin, and Wahyu Nugroho, *Hubungan Gender Dan Kekerasan: Teori Dan Penyelesaian Kasus* (Tangerang: Indocam, 2014), 169.

³⁶ Ratnaningsih and Nugroho, *Hubungan Gender Dan Kekerasan: Teori Dan Penyelesaian Kasus*, 177-181.

Penyebab maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan juga didukung oleh hierarki laki-laki yang merasa dominan dan memiliki kekuatan di atas perempuan. Dalam konteks keluarga misalnya, perempuan tidak memiliki hak untuk memutuskan sesuatu karena anggapan yang menyebut perempuan sebagai pihak yang dipimpin. Perempuan harus mentaati laki-laki yang bertindak sebagai pemimpin dalam keluarga. Hingga saat ini, perempuan seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena laki-laki sebagai pelaku kekerasan adalah pemegang kekuasaan dalam keluarga.³⁷

e. *Double Burden* (Peran atau Beban Ganda)

Pekerjaan domestik dibebankan kepada perempuan, sedangkan laki-laki tidak perlu bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, ketika perempuan yang ikut serta di ruang publik, mereka dipaksa menjalankan pekerjaan lebih banyak.³⁸ Contoh beban ganda yang dialami perempuan dalam rumah tangga adalah tugas publik (dari pekerjaan diluar rumah) dan tugas domestik (memasak, menyapu, membersihkan rumah, dan lain-lain) yang harus dilakukan bersamaan. Selain tugas rumah tangga dan tugas biologis (hamil, melahirkan, menyusui), perempuan masih berkewajiban melayani suami.³⁹

Tidak hanya bias dalam peluang kerja atau karir, bias peran juga berkaitan dengan peran keduanya sebagai orang tua. Perempuan

³⁷ Ramadhan, Maulana, and Nawawi, *Perempuan Islam Dan Timur Tengah*, 10-11.

³⁸ Rohmaniyah, *Gender Dan Seksualitas Perempuan Dalam Perebutan Wacana Tafsir*.

³⁹ Darma and Astuti, *Pemahaman Konsep Literasi Gender*, 161.

dianggap harus mengambil peran lebih besar dalam pengasuhan anak. Selama pembagian tugas dalam mengasuh anak tidak dilakukan secara setara oleh laki-laki dan perempuan, maka problematika peran ganda yang dihadapi perempuan dalam pekerjaan domestik dan publik akan tetap ada. Perempuan akan tetap berjuang untuk dua hal yaitu pekerjaan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan menjadi ibu dari anak-anak mereka.⁴⁰

Seluruh ketidakadilan gender saling mempengaruhi satu sama lain dan lambat laun dipercaya sebagai “kodrat” yang harus diterima dan dijalankan.⁴¹ Ketidakadilan (*inequality*) berkaitan erat dengan kekuasaan. Ketika individu memiliki wewenang atau pengaruh yang besar terhadap pihak lain, individu tersebut akan menguasai sumber daya seperti properti dan kekayaan. Dengan adanya sumberdaya, seseorang akan mendapatkan *power* (kekuatan) yang lebih besar untuk mengontrol pihak lain yang berada di bawah kekuasaan tersebut.⁴²

Kekuasaan yang dimiliki salah satu gender berakibat pada perbedaan dan ketidakadilan. Gender *inequality* merupakan salah satu bentuk ketidakadilan dalam sistem sosial dalam lingkup yang lebih besar. Strata sosial mempengaruhi bagaimana individu dipandang dalam lingkup sosial. Tiga hal yang menjadi kunci dari penentuan strata sosial adalah

⁴⁰ Giddens, Duneier, and Appelbaum, *Introduction to Sociology*, 308.

⁴¹ Nurazizah, “Kodrat Perempuan Dan Kesetaraan Gender Menurut Zaitunah Subhan Dalam Tafsir Kebencian (Studi Terhadap Q.S. Al-Hujurat: 13).” 9

⁴² Giddens, Duneier, and Appelbaum, *Introduction to Sociology*, 213.

kelas, status, dan kekuasaan.⁴³ Perbedaan gender dan seksualitas, menurut Hollander dan Howard sebagaimana yang dikutip Wharton, tidak hanya sekedar perbedaan (*differences*) tetapi juga berkaitan dengan ketidaksetaraan kekuatan (*imbalances of power*). Pada akhirnya, dalam gender dan seksualitas, perbedaan tidak selalu berarti tidak setara, namun perbedaan pada laki-laki dan perempuan menuntut pada perlakuan yang sama (*equal treatment*).⁴⁴

B. Gender, Patriarki, dan Feminisme

Feminisme telah melahirkan berbagai teori mengenai ketidaksetaraan gender dan menetapkan agenda untuk mengatasi ketidaksetaraan tersebut.⁴⁵ Feminisme dapat dipahami sebagai sebuah gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam upaya memperjuangkan hak perempuan, sangat penting untuk membedakan *male* dan *female* (sebagai perbedaan biologis dan alamiah) dengan maskulin dan feminin (sebagai perbedaan psikologis dan kultural). Teori feminisme berangkat dari kesadaran mengenai persamaan hak untuk laki-laki dan perempuan dalam semua bidang. Perempuan telah mengalami penindasan secara ras, gender, kelas, dan pilihan seksual. Oleh sebab itu, feminisme hadir untuk menyatukan laki-laki dan perempuan tanpa memandang ras atau kelas.⁴⁶

Perempuan yang selama ini ter subordinasi, melalui adanya feminisme, diperjuangkan untuk dikeluarkan dari penindasan dan eksploitasi. Selain

⁴³ Giddens, Duneier, and Appelbaum, *Introduction to Sociology*, 216.

⁴⁴ Wharton, *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research*, 55.

⁴⁵ Giddens, Duneier, and Appelbaum, *Introduction to Sociology*, 316.

⁴⁶ Ikhlasiah Dalimoenthe, *Sosiologi Gender* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 43.

menyasar hak kemanusiaan perempuan, gender juga menjadi salah satu sasaran feminisme. Sangat tidak tepat apabila menganggap perempuan sebagai subjek yang pasif (penuh kasih sangat, penurut, simpati, baik, ramah, dan lain-lain), sedangkan laki-laki adalah pihak yang aktif (kuat, agresif, penuh rasa ingin tahu, penuh rencana, bertanggung jawab, kompetitif, dan lain-lain). Sifat-sifat tersebut menunjukkan upaya memberdayakan laki-laki dan melemahkan perempuan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip yang dibawa feminisme bahwa laki-laki atau perempuan memiliki sisi maskulin dan feminin.⁴⁷

Adapun permasalahan gender ditinjau dari empat aspek berikut: *Pertama*, sosial budaya. Melalui perbedaan peran serta fungsi laki-laki dan perempuan dan masyarakat, sosial budaya menciptakan sistem yang bias gender. Kemampuan universal seperti intelektual maupun kemampuan khusus seperti kondisi fisik dan psikis laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan, sehingga laki-laki diberi peran publik sementara perempuan ditugaskan di sektor domestik. *Kedua*, ekonomi. Kondisi fisik perempuan lebih terbatas dibanding laki-laki, sehingga peran perempuan dianggap kurang produktif di bidang ekonomi. Dalam keluarga misalnya, suami dipandang sebagai pencari nafkah yang lebih produktif. Sementara perempuan ditugaskan untuk mengatur dan menggunakan penghasilan suami.⁴⁸

Ketiga, perundang-undangan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka membangun dan membela negara. Akan

⁴⁷ Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, 45.

⁴⁸ Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, 112.

tetapi, dalam beberapa bidang seperti kesempatan dan akses terhadap pendidikan, sistem kerja, dan perlindungan, perempuan mendapat diskriminasi. *Keempat*, agama. Interpretasi terhadap teks agama membangun persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam menjalani kehidupan. Termasuk bagaimana laki-laki dan perempuan bersikap kepada sesamanya.⁴⁹ Agama berperan penting dalam legitimasi kedudukan laki-laki dan perempuan dalam sistem sosial. Kepentingan laki-laki sering kali “difasilitasi” oleh interpretasi yang bias terhadap agama.⁵⁰

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan atau keadilan gender merupakan kondisi dimana laki-laki dan perempuan berada pada porsi dan siklus yang setara, seimbang, dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila laki-laki dan perempuan mendapatkan perlakuan yang adil. Dari sudut pandang kesetaraan, manusia dipandang sebagai makhluk yang sama dalam tingkat atau kedudukannya. Adanya persamaan dalam memandang laki-laki dan perempuan berimplikasi pada pengakuan akan kesetaraan dan kesederajatan. Melalui kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama sebagai manusia. Misalnya, mendapat kesempatan yang sama dalam kegiatan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan, serta mendapat persamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender juga menghapus semua diskriminasi dan ketidakadilan struktural.⁵¹

⁴⁹ Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, 113.

⁵⁰ Ramadhan, Maulana, and Nawawi, *Perempuan Islam Dan Timur Tengah*, 4-5.

⁵¹ Darma and Astuti, *Pemahaman Konsep Literasi Gender*, 153-154.

Adanya keadilan gender berarti baik laki-laki dan perempuan diperlakukan secara adil. Tidak ada lagi peran dan beban ganda, subordinasi, marginalisasi, diskriminasi, atau kekerasan terhadap laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki akses, kesempatan, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang adil dan setara. Setelah adanya kesetaraan dan keadilan, muncul istilah emansipasi yang merupakan gerakan untuk memberikan hak yang sepatutnya kepada perempuan. Di Indonesia, gerakan emansipasi perempuan dipelopori Raden Ajeng Kartini untuk menuntut hak pendidikan bagi perempuan. Selain pendidikan, emansipasi pada prinsipnya ingin memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam segala bidang. Emansipasi juga memandang laki-laki dan perempuan sebagai partner untuk menjalani kehidupan. Sebagai partner, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama.⁵²

2. Patriarki dan Ketidakadilan

Akar dari diskriminasi terhadap gender adalah kultur patriarki.⁵³ Patriarki merupakan sebuah sistem yang menempatkan laki-laki sebagai posisi utama yang lebih tinggi dari perempuan. Salah satu efek dari patriarki berkaitan dengan peran perempuan sebagai pekerja domestik, sedangkan laki-laki melakukan pekerjaan di ruang publik. Patriarki juga memberikan hak istimewa kepada laki-laki untuk mengendalikan kekuasaan atas perempuan. Ketidakadilan gender dan patriarki mengakibatkan diskriminasi

⁵² Darma and Astuti, *Pemahaman Konsep Literasi Gender*, 154-157.

⁵³ Rohmaniyah, *Gender Dan Seksualitas Perempuan Dalam Perebutan Wacana Tafsir*.

terhadap perempuan. Meskipun laki-laki diunggulkan hampir seluruh masyarakat, tingkat patriarki yang berkembang dalam masyarakat memiliki tingkatan yang berbeda.⁵⁴

Istilah patriarki digunakan oleh gerakan feminisme pada tahun 1960-an untuk mengacu pada sebuah organisasi sistematis dari supremasi laki-laki dan subordinasi perempuan. Dalam sistem patriarkal, perempuan ditempatkan di bawah dominasi laki-laki. Saat ini, patriarki telah menjadi suatu bentuk sentral dan sistematis kontrol laki-laki atas perempuan. Artinya, patriarki tidak hanya menjelaskan bagaimana masyarakat atau sistem sosial di dominasi laki-laki, tetapi juga menjelaskan bagaimana kontrol laki-laki terhadap perempuan dalam masyarakat.⁵⁵

Superioritas dari maskulinitas menyebabkan laki-laki mengaktualisasikan diri di ranah domestik dan publik. Secara historis, patriarki merupakan sistem tradisional. Dominasi laki-laki tidak hanya dibangun dan dilanggengkan oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan yang mendukung kekuasaan patriarki khususnya dalam keluarga. Mengutip pendapat Walby, You mengatakan bahwa patriarki merupakan sebuah sistem yang terdiri dari struktur dan praktik sosial dimana laki-laki menindas, mengeksploitasi, dan mengontrol perempuan. Patriarki ditanam dan diperkuat melalui struktur sosial yang berbeda. Pada setiap tingkat kehidupan masyarakat, patriarki membentuk fondasi kekuatan. Struktur

⁵⁴ Giddens, Duneier, and Appelbaum, *Introduction to Sociology*.

⁵⁵ Yanuarius You, *Patriarki, Ketidakadilan Gender, Dan Kekerasan Atas Perempuan: Model Laki-Laki Baru Masyarakat Suku Dani* (Nusamedia, 2021), 4-5.

sosial yang melanggengkan patriarki adalah rumah tangga/keluarga, negara, pekerjaan/tempat kerja, kekerasan atas seksualitas perempuan, dan lembaga budaya. Melalui struktur-struktur inilah, patriarki muncul dan bertahan di seluruh level masyarakat.⁵⁶

Sosok bapak (ayah) memegang otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda di lingkup keluarga. Tidak hanya terjadi di rumah, saat ini patriarki telah menjadi budaya yang menyebar luas hingga lingkup negara dan dunia. Budaya patriarki yang meluas di masyarakat menempatkan perempuan pada posisi terpinggir. Akibat patriarki, lahirlah ketidakadilan yang kebanyakan diderita oleh para perempuan. Patriarki melewati proses sejarah yang panjang sehingga menjadi sebuah sistem yang mengakar kuat di masyarakat.⁵⁷ Hal serupa disampaikan Toyibah, ketidakadilan berbasis gender dan seksualitas terjadi di beberapa level masyarakat seperti keluarga atau rumah tangga, komunitas lokal, hingga negara.⁵⁸

Konsepsi patriarki sendiri mulanya berasal dari pandangan paternalis yang menganggap keberadaan bapak atau ayah menentukan keberhasilan struktur fungsionalisme dalam keluarga. Laki-laki dijadikan simbol sistem kepemimpinan untuk membentuk sebuah kehidupan sosial yang utuh dan ideal. Pada akhirnya, implementasi patriarki berkaitan erat dengan persepsi

⁵⁶ Yanuarius You, *Patriarki, Ketidakadilan Gender, Dan Kekerasan Atas Perempuan: Model Laki-Laki Baru Masyarakat Suku Dani*, 7-9.

⁵⁷ Lusya Palulungan, M. Ghufan H. Kordi K., and Muhammad Taufan Ramli, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Makasar: Yayasan BaKTI, 2020), 53.

⁵⁸ Dzuriyatun Toyibah, *Dari Patriarki Menuju Politik Kesetaraan: Studi Refleksivitas & Partisipasi Politik Mahasiswa* (Yogyakarta: LKiS, 2020), 21.

gender yang menyebut laki-laki dan perempuan memiliki sifat yang berbeda. Perbedaan sifat tersebut membawa perempuan pada kedudukan subordinat. Laki-laki memiliki keunggulan dalam beberapa aspek atas perempuan, seperti penentuan garis keturunan (patrilineal dan membawa nama belakang ayah) dan partisipasi lebih banyak dalam ruang publik seperti politik dan ekonomi. Laki-laki juga unggul atas perempuan dalam partisipasi keagamaan serta berbagai jenis pekerjaan untuk laki-laki yang dibagi secara seksual.⁵⁹

Menurut Walby sebagaimana yang dikutip Yanarius You, terdapat enam struktur yang membentuk patriarki, yaitu: *Pertama*, produksi patriarki di lingkup keluarga. *Kedua*, relasi patriarki dalam pekerjaan dan upah. Struktur patriarki menentukan dimana perempuan dan laki-laki dapat bekerja. Umumnya, perempuan mendapat pekerjaan dan upah yang lebih rendah dibanding laki-laki karena perempuan dianggap kurang terampil. *Ketiga*, relasi patriarki dan negara. Bias sistematis terhadap patriarki tampak melalui kebijakan dan tindakan negara terhadap laki-laki dan perempuan. *Keempat*, kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Kekerasan diterima perempuan sebagai akibat dari perilaku perempuan itu sendiri. *Kelima*, relasi patriarki dalam seksualitas, dimana heteroseksualitas dan struktur ganda seksual menjadi dua kunci dari struktur ini. *Keenam*, patriarki dalam lembaga seperti agama, pendidikan, dan media. Lembaga-lembaga tersebut

⁵⁹ Israpil, "Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)," *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan* 5, 2 (2017). 142-143

berperan dalam membangkitkan subjektivitas gender serta membangun citra perempuan dari sudut pandang patriarki.⁶⁰

Toyibah memberikan pandangan penting mengenai kekuatan ekonomi bagi perempuan. Menurutnya, perempuan tanpa kekuatan ekonomi akan kehilangan kehormatan dan prestise. Perempuan akan kehilangan hak-hak dasar dalam reproduksi (seperti kapan dan berapa anak yang diinginkan), kehilangan hak dalam pernikahan (kapan dan siapa pasangannya serta hak untuk bercerai), juga kehilangan akses terhadap pendidikan. Sebaliknya, ketika perempuan memiliki kekuatan ekonomi, mereka memiliki kemampuan yang besar untuk mengendalikan kehidupannya. Oleh sebab itu, Toyibah memandang ekonomi sebagai salah satu faktor penting yang harus diperbaiki untuk mengurangi ketidaksetaraan gender.⁶¹

Wharton mengutip pendapat Misra, Moller, dan Budig menjelaskan bahwa perempuan harus diberi peran sebagai “earners” atau pencari nafkah, tidak hanya terbatas sebagai pengasuh. Hal ini merupakan bentuk upaya mendorong persamaan kesempatan dan non-diskriminasi. Mengingat pekerjaan adalah sarana bagi masyarakat untuk mengakses berbagai kesejahteraan, seperti asuransi kesehatan, tingkat pendidikan, dan-lain lain.⁶²

⁶⁰ Yanuarius You, *Patriarki, Ketidakadilan Gender, Dan Kekerasan Atas Perempuan: Model Laki-Laki Baru Masyarakat Suku Dani*, 14-17.

⁶¹ Toyibah, *Dari Patriarki Menuju Politik Kesetaraan: Studi Refleksivitas & Partisipasi Politik Mahasiswi*, 21.

⁶² Wharton, *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research*, 123-124.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Ketimpangan Gender (IKG) untuk mengetahui perkembangan peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan ketika laki-laki dan perempuan mendapatkan kesetaraan dalam aspek-aspek penting dalam pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik. BPS menggunakan tiga dimensi untuk mengukur ketimpangan gender di Indonesia, yaitu dengan kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Sejak tahun 2021-2022, Indonesia mengalami peningkatan dalam kesetaraan gender. Hal ini diketahui melalui peningkatan data kelahiran di fasilitas kesehatan dan peningkatan tingkat pendidikan perempuan.⁶³

Patriarki dan perempuan merupakan dua hal yang memiliki hubungan kompleks. Budaya patriarki memandang peran perempuan sebagai peran yang rendah jika dibandingkan dengan peran laki-laki. Patriarki yang telah mengakar di masyarakat menghasilkan norma-norma yang tidak adil. Akibatnya, perempuan seringkali menghadapi kesulitan dan keterbatasan untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan keputusan politik serta keputusan sosial. Kesadaran perempuan terhadap kesetaraan mendorong perjuangan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Perempuan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, dimana perempuan dapat

⁶³ Tim Penyusun, *Indeks Ketimpangan Gender 2022* (Badan Pusat Statistik (BPS), 2023).

berpartisipasi dalam semua bidang dan memiliki kesempatan serta hak yang sama.⁶⁴

Perempuan ketika mendapat pendidikan dan struktur pekerjaan yang lebih layak, masih menggantungkan mobilitas pada latar belakang keluarga dan sosial. Berdasarkan penelitian Byner, diketahui bahwa latar belakang dan kelas sosial memiliki pengaruh terhadap laki-laki dan perempuan. Generasi muda yang mampu menghadapi transisi menuju dewasa dengan baik adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan baik, menunda memiliki anak, dan mereka dengan ayah yang memiliki pekerjaan profesional.⁶⁵

3. Perkembangan Patriarki dan Feminisme dalam Penafsiran

Max Weber pertama kali menggunakan istilah patriarki untuk merujuk sebuah konsep atau sistem yang didominasi oleh ayah.⁶⁶ Patriarki menindas perempuan karena sistem ini menentukan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan.⁶⁷ Ideologi patriarki kemudian membangun sebuah hierarki yang dipenuhi struktur dominasi dan subordinasi. Hal inilah yang kemudian menempatkan perempuan pada posisi yang harus tunduk kepada laki-laki. Perempuan “dipaksa” untuk menerima kodrat yang menugaskan

⁶⁴ Septian Nur Ika Trisnawati, “Jeritan Perempuan Yang Terkungkung Sistem Patriarki,” in *Perempuan, Masyarakat, Dan Budaya Patriarki* ed. Tim Tahta Media (Sukoharjo: Tahta Media, 2023), 73.

⁶⁵ Giddens, Duneier, and Appelbaum, *Introduction to Sociology*, 239.

⁶⁶ Hidayah, *Meretas Belenggu Patriarki Dengan Berpendidikan*, 65.

⁶⁷ Darma and Astuti, *Pemahaman Konsep Literasi Gender*, 110.

mereka di ranah domestik atau rumah tangga.⁶⁸ Kultur patriarki cenderung memposisikan laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek. Patriarki juga menjadi akar dari diskriminasi serta penindasan terhadap perempuan. Dengan tegas dan kaku, patriarki menyatakan kedudukan perempuan selalu di bawah laki-laki.⁶⁹

Patriarki memberikan dampak kekerasan terhadap perempuan akibat dari posisi sosial yang lebih tinggi dari perempuan. Selain itu, perempuan mendapat berbagai kesenjangan. Di dunia kerja, perempuan mendapat upah lebih rendah dengan waktu dan beban kerja yang sama.⁷⁰ Adanya budaya patriarki dalam masyarakat menjadi cikal bakal lahirnya feminisme.⁷¹ Hal serupa disampaikan Darma dan Astuti yang menyebut ketidakpuasan terhadap patriarki sebagai faktor yang melatarbelakangi munculnya gerakan feminisme. Secara epistemologis, feminisme berasal dari kata *femme* yang berarti perempuan (woman dalam bahasa Inggris). Feminisme merujuk pada sebuah perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak-hak mereka.⁷²

Feminisme berkaitan erat dengan gender dan patriarki karena konstruksi gender membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan feminin dan maskulin. Secara umum, feminisme dapat dipahami sebagai

⁶⁸ Mochamad Nadif Nasrulloh and Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13, 1 (2022), 140.

⁶⁹ Wahyu Trisno Aji, "Feminisme Vis a Vis Patriarki Dalam Islam," *Shopist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir* 4, 2 (2022), 144-145.

⁷⁰ Muhammad Iqbal Revilliano, Amanda Putri Prasetya, and Anchella Rizqieka Diva, "Budaya Pengaruh Dan Budaya Patriarki Terhadap Gerakan Feminisme Dalam Organisasi," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi* 1, 2 (2023), 157.

⁷¹ Aji, "Feminisme Vis a Vis Patriarki Dalam Islam," 144.

⁷² Darma and Astuti, *Pemahaman Konsep Literasi Gender*, 110.

gerakan kaum perempuan untuk menolak marginalisasi, subordinasi, dan pandangan rendah oleh budaya dominan. Gerakan yang dilakukan oleh feminisme meliputi perjuangan untuk memperoleh hak serta peluang yang sama sebagaimana yang didapatkan laki-laki. Berkaitan dengan gerakan ini, muncullah istilah gerakan persamaan (equal rights movement). Feminisme juga berupaya membebaskan perempuan dari ikatan domestik (keluarga atau rumah tangga) yang dikenal dengan gerakan pembebasan perempuan (women liberation movement atau women emancipation movement, biasanya disingkat menjadi women's lib).⁷³

Feminisme muncul dalam dua periode sejarah. Pertama, pada akhir abad 19 dan awal abad 20 (1870-1920) dan kedua pada pertengahan hingga akhir abad ke-20 (1960-1970an). Gerakan feminisme di Amerika pada periode pertama sangatlah kuat. Di beberapa negara Eropa, feminisme banyak muncul di daerah dimana Protestan sangat dominan.⁷⁴ Beberapa feminis kemudian menuduh agama membawa ajaran yang anti-perempuan dan melegitimasi penindasan terhadap perempuan.⁷⁵ Hal ini disebabkan banyaknya penindasan terhadap perempuan yang dikenal dengan narasi agama untuk melegitimasi argumentasi dan tindakan diskriminatif tersebut.⁷⁶

⁷³ Darma and Astuti, *Pemahaman Konsep Literasi Gender*, 110-111.

⁷⁴ Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Qur'an Dan Para Mufassir Kontemporer*, 33.

⁷⁵ Henri Shalahuddin, *Ideologi Gender Dalam Studi Islam: Klarifikasi & Solusi* (Jakarta: Unida Gontor Press, 2022), 21.

⁷⁶ Aji, "Feminisme Vis a Vis Patriarki Dalam Islam," 144.

Tidak hanya Islam, beberapa agama seperti kristen dan katolik juga dituduh memberikan kekuasaan, hierarki, dan hak istimewa kepada laki-laki. Keunggulan laki-laki atas perempuan sering kali disebut patriarki, yaitu sebuah sistem yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan.⁷⁷ Hal serupa disampaikan Hasyim, beberapa kalangan muslim telah mempercayai bahwa Islam memberikan hak istimewa kepada laki-laki.⁷⁸ Di era modern, agama dituduh melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Ajaran fiqh juga dianggap mensucikan laki-laki. Tuduhan tersebut tidak dilayangkan tanpa alasan karena pendapat-pendapat terdahulu, secara literal, terkesan memberikan peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan.⁷⁹

Tuntutan dan ketidakpuasan terhadap tafsir patriarki tidak terlepas dari peran teologi dalam legitimasi sikap terhadap perempuan. Doktrin ketidaksetaraan yang dibalut dengan narasi agama seringkali dijadikan landasan dan paradigma untuk memperlakukan perempuan secara diskriminatif.⁸⁰ Penafsiran Al-Qur'an adalah bagian atau hasil dari pemikiran terkait agama, bukan agama itu sendiri. Hal ini dikarenakan penafsiran teks Al-Qur'an memiliki perbedaan satu sama lain. Pemahaman yang berbeda terhadap sebuah teks atau ayat disebabkan karena subjektivisme individual dan subjektivitas faktual, dimana penafsiran

⁷⁷ Shalahuddin, *Ideologi Gender Dalam Studi Islam: Klarifikasi & Solusi*, 42-43.

⁷⁸ Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam* (Depok: Kata Kita, 2010), 25.

⁷⁹ Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam* (Depok: Kata Kita, 2010), 147.

⁸⁰ Ramadhan, Maulana, and Nawawi, *Perempuan Islam Dan Timur Tengah*, 3.

dihasilkan karena kondisi individu dan kondisi sosial, kultural, politik, dan sejarah yang dilalui mufassir.⁸¹

Mufassir klasik dalam pembahasan gender, cenderung menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan bias. Para mufassir klasik sebenarnya sependapat dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hal balasan amal.⁸² Akan tetapi, tafsir-tafsir klasik belum menyoroti ketimpangan dan upaya kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam ruang non-teologis. Hal inilah yang menyebabkan pandangan negatif terhadap mufassir klasik, karena mereka dinilai mendukung budaya patriarki. Masyarakat tradisional melihat perempuan sebagai simbol terasing, terhibab, dan tertutup.⁸³

Mufassir klasik seperti Ibnu Katsir dan Zamakhsyari misalnya, ketika menafsirkan Q.S. an-Nisa' [4]: 1, keduanya memaknai nafs wahidah sebagai Adam. Hal serupa juga disampaikan al-Razi. Pemaknaan ini berkaitan dengan Q.S. al-Baqarah [2]: 30-31 mengenai penciptaan manusia. Ayat tersebut menjelaskan penciptaan Adam sebagai khalifah di bumi. Hal ini kemudian dikaitkan dengan nafs wahidah yang mengindikasikan penciptaan manusia pertama adalah seorang laki-laki yang diberi nama Adam. Pemaknaan nafs wahidah sebagai Adam kemudian dikaitkan dengan kedudukan perempuan sebagai makhluk kedua karena diciptakan dari laki-laki.⁸⁴

⁸¹ Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, 26-27.

⁸² Adrika Fithrotul Aini, *Al-Qur'an Menolak Patriarki: Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Gender* (Malang: Madza Media, 2022), 127.

⁸³ Fatimah Mernissi, *Wanita Di Dalam Islam* terj. Yaziar Radiani (Bandung: Pustaka, 1994), 27.

⁸⁴ Aini, *Al-Qur'an Menolak Patriarki: Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Gender*, 116.

Berbeda dengan tafsir klasik, tafsir kontemporer dinilai lebih egaliter dan inklusif gender.⁸⁵ Baidowi mengutip Thomas Kuhn menyebut kelahiran tafsir feminis sebagai respon kritis terhadap paradigma tafsir klasik yang dinilai tidak mampu menempatkan Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk. Mufassir kontemporer ingin mengembalikan fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Mufassir feminis juga ingin menafsirkan ulang ayat-ayat mengenai relasi laki-laki dan perempuan, khususnya ayat-ayat yang mendukung superioritas laki-laki dan subordinasi perempuan.⁸⁶ Feminisme mengharapkan sebuah sistem yang membebaskan perempuan dari kekuasaan laki-laki. Para feminis mendukung dan memperjuangkan kepentingan perempuan untuk mencapai keadilan.⁸⁷

Riffat Hassan, seorang feminis muslim, mengkritik penafsiran klasik terhadap Q.S. an-Nisa' [4]: 1. Menurutnya, nafs wahidah adalah bentuk feminin, bukan maskulin. Al-Qur'an juga tidak menerangkan penciptaan pertama adalah laki-laki atau sebaliknya. Pemaknaan semacam ini, menurut Riffat Hassan, hanya melahirkan pemaknaan terhadap perempuan sebagai makhluk derivatif dan tidak dapat dibandingkan atau tidak dapat dianggap setara dengan laki-laki. Riffat menambahkan, komunitas muslim yang

⁸⁵ Aini, *Al-Qur'an Menolak Patriarki: Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Gender*, 117.

⁸⁶ Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Qur'an Dan Para Mufassir Kontemporer*.

⁸⁷ Shalahuddin, *Ideologi Gender Dalam Studi Islam: Klarifikasi & Solusi*, 42.

didominasi dan terpusat pada laki-laki, menempatkan perempuan menjadi inferior.⁸⁸

Fatima Mernissi juga mengkritik pendapat yang mendiskreditkan peran perempuan. Menurut Mernissi, perempuan telah berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Islam sejak periode klasik. Pertama, para perempuan diakui sebagai sahabat nabi. Kedua, perempuan juga berpartisipasi dalam sumpah atau bai'at. Ketiga, setelah wafatnya Nabi Muhammad, perempuan juga aktif dalam periwayatan dan penulisan hadits.⁸⁹ Melalui Islam, Rasulullah juga menjelaskan berbagai praktik pra-Islam yang dihapuskan untuk menghormati perempuan, misalnya praktik waris.⁹⁰

C. Biografi Nouman Ali Khan

Nouman Ali Khan merupakan seorang ulama dan pendidik Islam yang dikenal karena pendekatannya yang kontemporer dan mudah diakses dalam penafsiran Al-Qur'an. Khan lahir di Berlin, Jerman pada 4 Mei 1978 dan dibesarkan di Amerika Serikat. Ayahnya bekerja sebagai diplomat dan mengharuskan Khan ikut serta berpindah negara. Dengan latar belakang ini, Khan sangat akrab dengan dua budaya yang berbeda, yaitu budaya Islam di Pakistan dan budaya Amerika. Khan memiliki darah Pakistan dari orang tuanya yang lahir dan besar di Pakistan. Selain dua negara tersebut, Khan banyak

⁸⁸ Fatimah Mernissi and Riffat Hasan, *Setara Dihadapan Allah: Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi* terj. Team LSPPA (Yogyakarta: Media Gama Offset, 1995), 78-79.

⁸⁹ Mernissi and Hasan, *Setara Dihadapan Allah: Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, 178.

⁹⁰ Mernissi, *Wanita Di Dalam Islam*, 151.

menghabiskan masa kecilnya di Jerman. Khan juga sempat tinggal di Arab Saudi.⁹¹

Khan dikenal luas dalam dunia pendidikan melalui organisasinya bernama Bayyinah Institute. Saat ini, Bayyinah terdaftar sebagai organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan. Bayyinah Institute menyediakan sumber daya pendidikan dan ceramah tentang berbagai aspek Al-Qur'an dan ajaran Islam. Bayyinah didirikan pada tahun 2005 dan berpusat di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Khan mendirikan Bayyinah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Menurutnya, teknologi modern mendukung pendidikan yang canggih. Sejak awal didirikan, Bayyinah menawarkan kelas atau program pembelajaran online untuk mempermudah akses pelajar dari seluruh penjuru dunia.⁹²

1. Karya Nouman Ali Khan

Nouman Ali Khan telah menghasilkan berbagai karya penting yang berfokus pada penafsiran Al-Qur'an dan pendidikan Islam. Karya-karya Nouman Ali Khan, baik berupa buku, series, ceramah, dan Bayyinah Institute mencerminkan komitmennya untuk membuat ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an lebih dapat diakses dan relevan bagi umat Islam di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa buku yang ditulis oleh Nouman Ali Khan:

⁹¹ Hairul, "Tafsir Al-Quran Di YouTube: Telaah Penafsiran Nouman Ali Khan Di Channel Bayyinah Institute Dan Quran Weekly," 200.

⁹² LinkedIn, Company Bayyinah LLC, accessed July 31 2024 <https://id.linkedin.com/company/bayyinah-llc>

- a. *Arabic With Husna* (2016) berisi kaidah dalam bahasa Arab yang disusun Nouman Ali Khan bersama Aarij Anwer, Anam Bakali, Taouqeer Ahmed, dan Ifrah Shareef. Sesuai dengan judulnya, buku ini terinspirasi dari putri Khan yang bernama Husna, sehingga metode yang digunakan dalam buku ini cocok untuk anak-anak dan pemula.⁹³
- b. *Arabic With Husna Book 2 (Fragments)* (2016). Buku ini merupakan bagian dua dari buku sebelumnya. Pada buku ini, Khan fokus mendalami fragments (kombinasi dua kata atau lebih). Buku ini menjelaskan secara rinci makna dan sifat dari setiap kata benda (ism) dan setiap fragment pada sepuluh ayat terakhir Surah al-Kahfi.⁹⁴
- c. Khan juga memiliki buku berjudul *Divine Speech: Exploring The Qur'an as Literature* (2016) yang ia tulis bersama muridnya, Sharif Randhawa. Buku ini merupakan kumpulan beberapa penafsiran yang telah lebih dulu disampaikan dalam beberapa ceramah dan kelas Khan. Dalam buku ini, Khan menyoroti bagaimana penggunaan dan keindahan bahasa Al-Qur'an.⁹⁵
- d. *Revive Your Heart: Putting Life in Perspective* (2017). Buku ini berisi kumpulan ceramah dan esai Khan yang bertujuan untuk menginspirasi

⁹³ Nouman Ali Khan et al., *Arabic With Husna* (Texas: Bayyinah Institute, 2016).

⁹⁴ Nouman Ali Khan and Aarij Anwer, *Arabic With Husna Book 2 (Fragments)* (Texas: Bayyinah Institute, 2016).

⁹⁵ Nouman Ali Khan and Sharif Randhawa, *Divine Speech: Exploring The Quran as Literature* (Texas: Bayyinah Institute, 2016).

serta memperkuat keimanan. Dalam buku ini, Khan mengangkat berbagai topik yang relevan di kalangan muslim modern.⁹⁶

Seluruh buku Khan merupakan hasil dari transkrip ceramahnya di aplikasi dan Youtube Bayyinah. Selain yang telah disebutkan di atas, Khan juga memiliki buku berjudul *Diliril Kalbini* dan e-book Tafsir Surah al-Fatihah hingga Surah al-Mu'minin.⁹⁷

2. Karakteristik Penafsiran Nouman Ali Khan

Khan mengakui ketertarikannya terhadap kajian bahasa Arab dan Al-Qur'an bermula ketika Khan bertemu dengan Dr. Abdul Samie yang kemudian menjadi gurunya. Metode pengajaran Abdus Samie banyak diadopsi Khan untuk mengajar di Bayyinah Institute.⁹⁸ Pada awalnya, Khan remaja tidak tertarik kepada kajian Islam. Kehidupannya di lingkungan non muslim semakin menjauhkannya dari ajaran agama. Akan tetapi, setelah mengikuti kunjungan belajar Abdus Samie, keinginan Khan untuk kembali taat dan mempelajari Islam kembali tumbuh. Di bawah bimbingan Abdus Samie inilah, Khan mendapat pemahaman bahasa Arab yang mendalam sehingga memungkinkannya untuk memberikan interpretasi yang lebih akurat dan kaya terhadap teks-teks Al-Qur'an.⁹⁹

⁹⁶ Nouman Ali Khan, *Revive Your Heart: Putting Life in Perspective* (Leicestershire: Kube Publishing, 2017).

⁹⁷ Hairul, "Tafsir Al-Quran Di YouTube Telaah Penafsiran Nouman Ali Khan Di Channel Bayyinah Institute Dan Quran Weekly," 201.

⁹⁸ Nouman Ali Khan, "Dream BIG: Arabic Intensive - Day 2 (Part 2)," Youtube video, May 15 2023, accessed August 12 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=urOd0E3vxYE>

⁹⁹ Hairul, "Tafsir Al-Quran Di YouTube Telaah Penafsiran Nouman Ali Khan Di Channel Bayyinah Institute Dan Quran Weekly," 201.

Nouman Ali Khan membuktikan kualitasnya sebagai penafsir yang memberikan penafsiran mendalam terhadap bahasa Al-Qur'an. Khan memberikan penafsiran di media sosial dengan mengusung tema "*The Linguistic Miracles of Quran*" karena ketertarikannya terhadap bahasa dan retorika Al-Qur'an.¹⁰⁰ Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya penafsiran dengan corak linguistik (corak kebahasaan). Khan melalui bukunya *Divine Speech* mengungkapkan visi dan misinya untuk menghadirkan penafsiran yang mudah diakses seluruh lapisan intelektual. Khan juga menjelaskan alasannya memberikan penafsiran bercorak bahasa, yaitu karena banyak sekali diksi atau bahasa Al-Qur'an yang sulit disampaikan dalam terjemahan.¹⁰¹

Khan juga menerapkan gaya dan teknik tafsir klasik dalam konteks kontemporer. Biasanya, Khan mengawali konten tafsirnya dengan membacakan ayat yang akan ditafsirkan, kemudian menjelaskan makna ayat dengan analisis linguistik. Khan juga memperhatikan keterkaitan antar ayat dan surah (munasabah). Khan menyusun penjelasan yang relevan dengan tantangan dan isu-isu modern, sehingga tafsir Al-Qur'an lebih dapat diakses dan diterapkan oleh umat Islam saat ini. Khan menawarkan perspektif yang berharga yang resonan dengan audiens yang beragam yang ingin menyelaraskan iman mereka dengan nilai-nilai modern.

3. Media Penafsiran Nouman Ali Khan

¹⁰⁰ Muhammad Aulia Gazali, "Kajian Al-Qur'an Nouman Ali Khan (Kajian Corak Dan Pendekatan)" (Banjarmasin: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Antasari, 2021), 50.

¹⁰¹ Khan and Randhawa, *Divine Speech: Exploring The Quran as Literature*, 2.

Pemanfaatan media sosial sebagai media penafsiran sangat menguntungkan karena media sosial banyak diakses di era sekarang. Hal ini juga berkaitan dengan bidang yang dikuasai Khan, yaitu industri teknologi khususnya bagian desain grafis.¹⁰² Beberapa media sosial yang digunakan Khan sebagai media penafsiran adalah Youtube (*@bayyinah*), Instagram (*noumanalikhane.bayyinah*), Facebook (*bayyinahinst*), dan Tiktok (*noumanalikhane.bayyinah*).

a. YouTube

Youtube merupakan media sosial utama yang aktif digunakan Khan sebagai media tafsir. Khan memiliki dua channel Youtube, yaitu channel “Nouman Ali Khan-Official-Bayyinah” (*@bayyinah*) yang dibuat pada 16 Februari 2009¹⁰³ dan channel “Qur’an Weekly” (*@QuranWeekly*) yang dibuat pada 24 Oktober 2009. Channel Qur’an Weekly terakhir membagikan video pada tanggal 23 September 2016,¹⁰⁴ menisakan Bayyinah Institute sebagai satu-satunya Youtube yang dikelola Khan hingga saat ini. Hingga tanggal 16 Agustus 2024, Channel Bayyinah Institute telah membagikan lebih dari 1800 video terkait studi Islam dan memiliki lebih dari 253 juta penayangan.¹⁰⁵

b. Aplikasi Bayyinah TV

¹⁰² Gazali, “Kajian Al-Qur’an Nouman Ali Khan (Kajian Corak Dan Pendekatan)”

¹⁰³ Youtube, Detail Channels, accessed July 31 2024 <https://www.youtube.com/@bayyinah>

¹⁰⁴ Youtube, Detail Channels, accessed July 31 2024 <https://www.youtube.com/@QuranWeekly>

¹⁰⁵ Youtube, Detail Channels, accessed July 31 2024 <https://www.youtube.com/@bayyinah>

Selain aktif membagikan konten penafsiran dan studi bahasa Arab di akun Youtubenya, Khan juga memiliki aplikasi bernama “Bayyinah.” Khan mendirikan aplikasi Bayyinah untuk memberikan kemudahan dalam belajar Al-Qur’an dan bahasa Arab. Aplikasi ini dapat didownload dan digunakan dengan akses internet, dimana dan kapan saja. Bayyinah memiliki dua menu utama, yaitu Qur’an Journey dan Arabic Journey. Sesuai dengan judulnya, Bayyinah dibangun untuk para pelajar yang tertarik mengkaji Al-Qur’an dan bahasa Arab.¹⁰⁶

Khan telah membagikan ribuan video penafsiran Al-Qur’an dan pelajaran bahasa Arab di aplikasi Bayyinah. Khan juga telah menyelesaikan penafsiran utuh 30 juz (dari Surah Al-Fatihah sampai al-Nas) di aplikasi yang sama. Khan menyebut kontennya sebagai “commentary” (komentar terhadap Al-Qur’an), bukan sebagai penafsiran.¹⁰⁷ Pada bagian ini, Khan juga meringkas komentar-komentar dari mufassir terdahulu.¹⁰⁸

Selain komentar ringkas, Khan juga merilis video-video yang dia sebut sebagai “deeper look series” untuk menjelaskan ayat-Al-Qur’an secara mendalam. Berbeda dengan konten “concise commentary” yang berisi penjelasan Al-Qur’an secara utuh (30 juz), series “deeper look” merupakan penafsiran mendalam yang disampaikan Khan secara tematik

¹⁰⁶ Bayyinah Admin, “What is Bayyinah TV?,” accessed July 31 2024 <https://bayyinahtv.zendesk.com/hc/en-us/articles/204908250-What-is-Bayyinah-TV>

¹⁰⁷ Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “Surahs. Concise Commentary.”

¹⁰⁸ Ilham Washfi, “Konsep Reconnect With the Qur’an Nouman Ali Khan: Kajian Tafsir Al-Qur’an Di Media Sosial,” *Al-Itqan: Jurnal Studi Al-Qur’an* Vol. 8, no. 1 (2022), 98.

surah. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 60 surah yang telah ditafsirkan Khan dalam serial ini.¹⁰⁹



¹⁰⁹ Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “Surahs. Deeper Look.”

BAB III

PATRIARKI DALAM PENAFSIRAN NOUMAN ALI KHAN

A. Patriarki dan Kesetaraan dalam Penafsiran Nouman Ali Khan

Nouman Ali Khan menjelaskan bahwa Surah an-Nisa' merupakan surah ketiga periode madaniyah yang diturunkan setelah Surah al-Baqarah dan Surah Ali Imran. Surah ini sangat identik dengan pembahasan mengenai perempuan karena tema besar yang muncul dalam surah ini berkaitan dengan hukum dan konstruksi sosial mengenai perempuan.¹ Surah an-Nisa' berisi pembahasan mengenai waris bagi perempuan (Q.S. an-Nisa' [4]: 7 dan 11), poligami (ayat 3 dan 129), hukum syiqaq dan nusyuz (pada ayat 34 dan 35) maskawin atau mahar (ayat 4), perempuan yang haram dinikahi dalam Islam (dijelaskan dalam ayat 23), dan lain-lain.² Karena banyak menyinggung topik mengenai perempuan, Surah an-Nisa' disebut sebagai an-Nisā' kubrā (an-Nisa' yang Z). Surah an-Nisa' menjadi salah satu surah yang menjadi fokus utama kajian mengenai gender dan patriarki. Beberapa ayat dalam Surah an-Nisa' seperti ayat 3, 19, 20, 34, 35, 128, dan ayat 129 menjelaskan relasi laki-laki dan perempuan khususnya dalam lingkup rumah tangga (domestik).³ Nouman Ali Khan menyoroti beberapa kata kunci (*keywords*) yang menunjukkan prinsip-prinsip kesetaraan yang berlawanan dengan pemahaman patriarki.⁴ Khan tidak secara

¹ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 "01. Surah al-Nisa' (Ayah 1-4)."

² Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas (Jilid 1)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), 211.

³ Aini, *Al-Qur'an Menolak Patriarki: Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Gender*.

⁴ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 "07. Surah al-Nisa' (Ayah 32-34)."

eksplisit menyebut penafsirannya mempromosikan kesetaraan dan menolak patriarki. Melalui pola penafsirannya, diketahui bahwa Khan menentang pemahaman yang selaras dengan patriarki kemudian memberikan penafsiran yang lebih adil bagi perempuan. Pemahaman tersebut diketahui melalui prinsip patriarki dan prinsip kesetaraan yang disebutkan dalam tafsirnya.

1. Prinsip Patriarki dan Kesetaraan

Terdapat tiga prinsip patriarki dan kesetaraan yang diungkapkan Khan dalam penafsirannya, yaitu:

a. Otoritas (*Authority*) dan Tanggung jawab (*Responsibility*)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (Q.S. an-Nisa'[4]: 34).

Menurut Nouman Ali Khan, kosa kata bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Qur'an tidak lebih dari 2%. Oleh sebab itu, pemaknaan terhadap diksi Al-Qur'an harus dilakukan dengan hati-hati termasuk pemaknaan terhadap redaksi ayat di atas. Kata qawwām adalah istilah yang paling fundamental untuk menjelaskan hubungan (*relationship*) antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman terhadap qawwām sangat penting untuk menentukan arah pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an.⁵

Khan menjelaskan bahwa kata qawwām berasal dari akar kata qāma yang berarti berdiri tegak. Kata ini sering digunakan pada pembicaraan

⁵ Nouman Ali Khan, "Hitting Women: The Ayah and Beyond" Youtube video, November 20, 2021, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=lKaJfL3b5Hs>

kiasan mengenai kesibukan di pasar. Ungkapan “pasar sedang berdiri” atau “pasar sedang didirikan,” bermakna kondisi pasar sedang sibuk, bising, banyak pelanggan, dan lain-lain. Sebaliknya, ketika pasar dalam kondisi sepi, dikatakan “pasar sedang duduk.”⁶

Makna “berdiri” yang terkandung dalam kata qāma berorientasi pada pembelaan dan komitmen. Misalnya, kata qāma yang digunakan dalam kegiatan shalat “aqāmu aṣ-ṣalāh,” bermakna seseorang berkomitmen melaksanakan shalat. Dalam konteks Q.S. an-Nisa’[4]: 34, kata qāma atau qawwām mengandung sebuah tanggung jawab (*responsibility*). Khan menambahkan, selain bermakna komitmen, kata qāma juga digunakan ketika seseorang menjaga (*maintains*) dan membela sesuatu (*stands up for something*).⁷

Menurut Khan, Q.S. an-Nisa’ [4]: 34 secara khusus menjelaskan peran laki-laki untuk bertanggung jawab (*men are responsible to women*) dan menjaga perempuan (*men are maintainers over women*). Akan tetapi, kata qāma tidak berhubungan dengan otoritas (*authority*). Pemahaman mengenai otoritas laki-laki atas perempuan pada ayat ini adalah

⁶ Nouman Ali Khan, “Hitting Women: The Ayah and Beyond” Youtube video, November 20, 2021, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=lKaJfL3b5Hs>

⁷ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “07. Surah al-Nisa’ (Ayah 32-34).”

pemahaman yang keliru.⁸ Hal serupa disampaikan Umar, bahwa kata *qawwām* dimaknai sebagai pelindung (*protector or maintainers*).⁹

Khan menyebut dua hal penting yang harus diperhatikan dalam konteks peran dan tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan: *Pertama*, ketika laki-laki bertanggung jawab kepada perempuan, maka dia harus menjaga (*taking care*), menafkahi, menyayangi, menjaga kesejahteraan emosional dan finansial, memberikan kesejahteraan sosial, dan lain-lain. *Kedua*, tanggung jawab laki-laki pada perempuan tidak hanya berlaku pada hubungan suami istri, tetapi berlaku juga pada hubungan ayah dan anak atau antara saudara perempuan dan saudara laki-laki.¹⁰

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Maka, perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. an-Nisa’[4]: 34).

⁸ Nouman Ali Khan, “Hitting Women: The Ayah and Beyond” Youtube video, November 20, 2021, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=lKaJfL3b5Hs>

⁹ Nasaruddin Umar, “Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik),” in *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam* ed. Ema Marhumah and Lathiful Khuluq (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), 128.

¹⁰ Nouman Ali Khan, “Hitting Women: The Ayah and Beyond” Youtube video, November 20, 2021, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=lKaJfL3b5Hs>

Kata “ṣalḥ” dalam bahasa Arab berarti memperbaiki sesuatu atau mengembalikan sesuatu pada tujuan semula. Dalam konteks ini, Allah memberi tahu bahwa keadaan asli perempuan adalah kedamaian. Banyak pendapat menyebut perempuan sebagai orang yang penuh drama. Secara psikologis, perempuan juga dipandang sebagai makhluk yang lemah dan mudah terbawa perasaan atau tidak rasional. Pada ayat ini, Allah menyebut fitrah atau kondisi alami (*natural state*) perempuan adalah menginginkan cinta, perdamaian, dan rekonsiliasi. Oleh sebab itu, peran utama perempuan (*women’s role*) adalah menghadirkan kedamaian dan ketenangan.¹¹ Rasyid Ridha menyebut perempuan shalihah adalah perempuan yang taat, sopan, dan menjaga kehormatan suami.¹²

Tugas dan tanggung jawab perempuan adalah *pertama* menjadi “qānitātun” yang berarti ketaatan (*obedience*). Secara umum, orang yang taat disebut sebagai muti’at, bukan qānitātun. Kata “qunūt” dan turunannya dalam Al-Qur’an hanya digunakan untuk mendefinisikan hubungan hamba dengan Allah. Artinya, kata qānitātun dalam Q.S. an-Nisa’ [4]: 34 tidak berorientasi pada ketaatan (*obedience*) perempuan kepada suaminya, melainkan perintah untuk perempuan agar mentaati Allah.¹³

¹¹ Nouman Ali Khan, “Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating,” Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjIKRc>

¹² Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita* terj. Afif Mohammad (Bandung: Pustaka, 1986), 39-40.

¹³ Nouman Ali Khan, “Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating,” Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjIKRc>

Kedua, Allah berfirman mengenai peran perempuan menjaga sesuatu yang tidak terlihat (*guarding the unseen* atau “ḥāfiẓāt li al-gaib”). Ghaib berkaitan dengan sesuatu yang tidak tampak seperti malaikat, kematian, dan lain-lain. Ghaib juga digunakan untuk menunjukkan ketidakadaan. Allah memberikan tanggung jawab kepada perempuan untuk taat kepada Allah. Melalui ketaatan tersebut, perempuan berperan dan bertugas menjaga kehormatan suaminya ketika suami tidak berada bersama mereka.¹⁴

Mengutip Tsauri dan Qatadah, Ridha menjelaskan bahwa menjaga kehormatan meliputi kehormatan diri perempuan, kehormatan suami, dan juga harta. Menjaga kehormatan juga termasuk tidak menampakkan aib dan menjaga rahasia. Perempuan dalam rumah tangga tidak memiliki tugas kecuali taat dan menjaga kehormatan dirinya, suaminya, dan hartanya.¹⁵

b. Ketidakadilan (*Injustice*) dan Keadilan (*Fairness* atau *Justice*)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ ۗ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: satu, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah satu saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim (Q.S. an-Nisa’[4]: 3).

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

¹⁴ Nouman Ali Khan, “Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating,” Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjlKRc>

¹⁵ Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, 27.

Dan kamu tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (Q.S. an-Nisa’[4]: 129).

Khan menyoroti dua kata kunci dalam Q.S. an-Nisa’ [4]: 3 dan 129 yang digunakan untuk menjelaskan keadilan, yaitu term “adl” dan “qist.”

Kata adl berarti proses membuat keputusan yang benar (*to make the right verdict*). Sedangkan kata qist berarti memastikan adanya pra-syarat untuk keadilan (*to make sure the prerequisites for justice is there*). Kata adil dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan digunakan dalam pembicaraan mengenai poligami. Keadilan yang terkandung pada kata “qist” adalah keadilan pada sepanjang proses pernikahan.¹⁶ Dalam tata bahasa Arab, terdapat sebuah bahasa kebalikan (*the language of opposite, lughatul a’dad*). Kata qasata juga memiliki makna ketidakadilan (qasit artinya orang yang tidak adil). Berkaitan erat dengan prinsip keadilan, perintah berbuat adil memiliki konotasi perintah untuk menjauhi segala sesuatu ketidakadilan (*stay away from injustice*).¹⁷

Khan juga menyoroti term “ta’ulū” yang muncul pada akhir Q.S. an-Nisa’ [4]: 3. Menurut Khan, kata ta’ulū berarti ketidakadilan (*injustice*). Lebih spesifik, kata “alā ya’ulū” berarti mengambil lebih banyak dari yang seharusnya (*to take more than you deserve*). Ayat ini sekaligus

¹⁶ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “01. Surah al-Nisa’ (Ayah 1-4).”

¹⁷ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “21. Surah al-Nisa’ (Ayah 122-128).”

menegaskan kepada laki-laki, lebih baik memiliki satu istri ketika tidak bisa berbuat adil, yaitu memberikan apa yang seharusnya kepada istri.¹⁸

Kata “adl” juga mengandung persamaan (al-musawa). Maksud dari persamaan ini adalah ketidak berpihakan, karena pihak yang benar atau salah sama-sama berhak mendapatkan haknya.¹⁹ Secara semantik, “adl” berarti *counterbalance, equilibrate, be equal with, be fair with, regulate*. Adil juga dimaknai sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban.²⁰ Menurut Nouman Ali Khan, keadilan terdiri dari dua jenis, yaitu keadilan secara kuantitatif (*quantitative fairness*) dan keadilan secara kualitatif (*qualitative fairness*).²¹ Pertama, Keadilan banyak dijelaskan secara kuantitatif yaitu keadilan yang berkaitan dengan hal yang dapat diukur secara pasti. Misalnya seorang laki-laki menghabiskan masing-masing 1 jam bersama istri-istrinya. Persamaan waktu 1 jam menunjukkan keadilan (*fairness*). Atau secara finansial, ukuran nafkah bagi setiap istri dapat diukur dengan pasti.²²

Kedua, Setiap hal yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat kualitatif, seperti perasaan dalam hati, sulit untuk mengukurnya. Khan menambahkan, manusia memiliki kecenderungan terhadap sesuatu, itulah mengapa pada ayat poligami, Allah menegaskan bahwa laki-laki

¹⁸ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “01. Surah al-Nisa’ (Ayah 1-4).”

¹⁹ Aini, *Al-Qur’an Menolak Patriarki: Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Gender*, 47.

²⁰ Aini, *Al-Qur’an Menolak Patriarki: Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Gender*, 67-68.

²¹ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “22. Surah al-Nisa’ (Ayah 129-135).”

²² Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “01. Surah al-Nisa’ (Ayah 1-4).”

tidak akan pernah bisa bersikap adil (*fair*) kepada istri-istrinya.²³ Keadilan hanya dapat diterapkan dalam urusan nafkah dan pergaulan suami istri, keadilan tidak mungkin dilakukan laki-laki, terutama berkaitan dengan perasaan sayang atau cinta.²⁴ Sulitnya mengukur keadilan yang bersifat kualitatif inilah yang menurut Khan menjadi pertimbangan untuk lebih baik melakukan monogami dibandingkan poligami.²⁵

c. Setara (*Equal*)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرْنَ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suami) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah tempat tidur (pisah ranjang), dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka manaatimu, janganlah mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. an-Nisa' [4]: 34).

Islam datang membawa suatu rekonstruksi salah satunya mengenai egalitarianisme (*equality*) antara laki-laki dan perempuan.²⁶ Laki-laki dan

²³ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024
“22. Surah al-Nisa’ (Ayah 129-135).”

²⁴ Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, 50.

²⁵ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024
“22. Surah al-Nisa’ (Ayah 129-135).”

²⁶ Aini, *Al-Qur’an Menolak Patriarki: Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Gender*, 20.

perempuan memang diciptakan dengan perbedaan seksual, akan tetapi tidak ada prioritas dan superioritas yang diberikan kepada keduanya.²⁷ Khan juga memperingatkan agar umat muslim tidak menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai senjata untuk menyerang (*against*) satu sama lain. Dengan adanya peran, hak, dan tanggung jawab yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 34, Khan mendorong laki-laki dan perempuan untuk menjadi mitra (*partner*) yang baik dan setara (*equal*) bagi satu sama lain.²⁸

Khan memandang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang setara. Keduanya memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing, yaitu laki-laki sebagai qawwām dan perempuan sebagai shalihah, qanitah, dan hafidzah. Allah juga memberikan keistimewaan bagi keduanya. Khan menekankan bahwa bagian terpenting dari kesetaraan adalah tidak adanya superioritas. Hanya Allah yang memegang otoritas kekuasaan dan berhak disebut superior.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa Nouman Ali Khan menolak pandangan yang selaras dengan patriarki karena patriarki melahirkan diskriminasi bagi perempuan. Prinsip-prinsip yang menunjukkan dominasi laki-laki seperti otoritas (*authority*), ketidakadilan (*injustice*), dan ketidaksetaraan (*inequality*), menurut Khan

²⁷ Mernissi and Hasan, *Setara Dihadapan Allah: Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, 49.

²⁸ Nouman Ali Khan, "Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating," Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjIKRc>

²⁹ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 "07. Surah al-Nisa' (Ayah 32-34)."

harus dipahami dengan adil. Ketiga prinsip tersebut dapat melahirkan diskriminasi berupa marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan stereotip khususnya terhadap perempuan. Misalnya, pandangan yang menyebut laki-laki memiliki otoritas atas perempuan merupakan bentuk subordinasi, stereotip, dan kekerasan. Hal ini disebabkan karena pandangan mengenai otoritas laki-laki seringkali datang bersamaan dengan pandangan negatif terhadap perempuan. Otoritas laki-laki juga seringkali digunakan sebagai justifikasi kekerasan terhadap perempuan.

Menanggapi prinsip di atas, Khan menyebutkan tiga prinsip keadilan, yaitu *responsibility*, *justice* atau *fairness*, dan *equality*. Alih-alih menyebut laki-laki sebagai pemegang otoritas atas perempuan, Khan menyebut hanya Allah yang memiliki otoritas atas seluruh manusia. Khan juga menekankan perlakuan adil serta pandangan yang setara terhadap laki-laki perempuan. Khan memandang keduanya sebagai mitra yang sejajar. Tidak ada pihak yang berada di atas yang lain. Laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab serta peran masing-masing. Pandangan ini menunjukkan bahwa Khan menghargai perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut menciptakan harmoni dalam relasi, tidak seharusnya justru digunakan untuk justifikasi superioritas.

Tabel III.1

Ayat	Prinsip Patriarki	Prinsip Kesetaraan	Interpretasi Khan
Q.S. 4: 34	Otoritas (<i>Authority</i>)	Tanggung jawab (<i>Responsibility</i>)	Menurut Khan, Q.S. an-Nisa' [4]: 34 bukan berisi otoritas laki-laki terhadap perempuan, akan tetapi berisikan tanggung jawab yang ditentukan langsung oleh Allah bagi laki-laki dan perempuan. Khan melanjutkan bahwa otoritas dan superioritas hanya dimiliki oleh Allah. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Keduanya diberikan peran, hak, dan tanggung jawab masing-masing, yaitu: laki-laki menjadi qawwām dan perempuan yang baik adalah mereka yang qanitah (taat kepada Allah) dan hafidzah (penjaga).
Q.S. 4: 3, 129	Ketidakadilan (<i>Injustice</i>)	Adil (<i>Fairness</i> dan <i>Justice</i>)	Adil merupakan proses yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tepat. Kata adil (dalam term "qist") mengandung keadilan dalam keseluruhan proses. Keadilan memiliki dua jenis, yaitu keadilan kuantitatif dan kualitatif. Karena sifat naluriiah manusia yang memiliki kecondongan dalam hati, sulit mengukur keadilan dari sisi kualitatif. Hal inilah yang dimaksudkan Q.S. [4]: 129 bahwa manusia tidak mungkin dapat berbuat adil sepenuhnya. Perintah berbuat adil juga datang bersamaan dengan perintah menjauhi ketidakadilan.

Q.S. 4: 34	Tidak setara (<i>Inequal</i>)	Sama dan setara (<i>Equal</i>)	Laki-laki dan perempuan bertindak sebagai mitra (<i>partner</i>) yang setara dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing. Tidak ada prioritas dan superioritas yang diberikan untuk salah satu gender, keduanya memiliki kedudukan setara (<i>equal</i>). Ketidaksetaraan (<i>inequality</i>) lahir karena pandangan yang tidak adil terhadap peran yang dijalankan laki-laki dan perempuan.
------------------	------------------------------------	--	---

Prinsip Patriarki dan Kesetaraan dalam Penafsiran Nouman Ali Khan

2. Bentuk Kesetaraan dan Keadilan dalam Penafsiran Nouman Ali Khan

Nouman Ali Khan melihat ketidakadilan dalam pemahaman terhadap teks agama khususnya dalam ayat-ayat gender dan patriarki. Khan kemudian berupaya menguraikan makna literal dari teks mengenai perempuan dalam keluarga serta mengaitkannya dengan konteks sejarah dan sosial di mana ayat-ayat tersebut diturunkan.³⁰ Berikut adalah bentuk-bentuk kesetaraan dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dijelaskan Khan dalam penafsirannya:

- a. Laki-laki adalah penjaga dan pelindung bagi perempuan (*maintainers* dan *caretakers*)

Menurut Khan, beberapa laki-laki menggunakan agama sebagai senjata untuk menyudutkan peran dan kedudukan perempuan.

Khan menyebut hal ini sebagai bentuk penyalahgunaan agama

³⁰ Nouman Ali Khan, "Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating." Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjlKRc>

(*missusing religion*) dan juga bentuk manipulasi. Fenomena manipulasi ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, dimana manusia dapat mengambil manfaat dan petunjuk dari Allah melalui Al-Qur'an, akan tetapi Allah juga dapat menyesatkan orang-orang yang tidak menggunakan pikiran dan ilmunya untuk memahami Al-Qur'an dengan benar.³¹

Laki-laki dan perempuan mendapatkan peran masing-masing dalam ruang domestik.³² Keduanya juga memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana yang telah diatur dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 34. Seiring dengan tuntutan laki-laki kepada perempuan, laki-laki harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya. Begitu pula sebaliknya, ketika perempuan menuntut hak dari laki-laki, mereka harus terlebih dahulu melakukan apa kewajibannya. Sangat tidak adil ketika salah satu pihak harus berada di atas, sementara pihak lain berada di bawah dengan anggapan pihak atas (laki-laki) boleh memperlakukan pihak lain dengan semena-mena.³³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari harta mereka (Q.S. an-Nisa' [4]: 34).

Ayat di atas turun berkenaan dengan nusyuz Habibah Bint Zayd.

Suaminya, Sa'ad bin Rabi' kemudian memukul istrinya. Habibah

³¹ Nouman Ali Khan, "Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating," Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjIKRc>

³² Nouman Ali Khan, "Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating," Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjIKRc>

³³ Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, 23.

melaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasul memerintah Habibah untuk membalas suaminya. Berdasarkan konteks macro, ayat ini turun ketika masyarakat Makkah yang patriarkhal hijrah ke Madinah yang saat itu sedikit tidak patriarkhal. Menurut Aini, ayat ini menjelaskan bagaimana realitas sosial saat itu, yaitu bagaimana Islam menjembatani dua kebudayaan yang berbeda dengan hukum yang lebih adil bagi perempuan. Ayat di atas juga bukan bentuk kebolehan atau pembenaran terhadap praktik patriarkhal.³⁴

Menurut Khan, Q.S. an-Nisa' [4]: 34 diturunkan untuk memberikan gambaran yang ideal tentang rumah tangga. Khan menambahkan bahwa rumah tangga dapat berjalan dengan baik apabila laki-laki dan perempuan menghargai tanggung jawab dan peran masing-masing.³⁵ Dalam ayat tersebut, Allah tidak pernah mengatur siapa yang melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci baju, menyetrika, memasak, karena manusia sangat mampu hidup menjalani kehidupan secara harmonis dengan satu sama lain.³⁶

Khan secara terbuka mengkritik mayoritas penafsiran klasik yang memaknai kata qawwām sebagai pemimpin, penguasa, dan sejenisnya.³⁷

Meskipun Q.S. an-Nisa' [4]: 34 berkaitan dengan relasi laki-laki dan

³⁴ Aini, *Al-Qur'an Menolak Patriarki: Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Gender*, 167-168.

³⁵ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 "07. Surah al-Nisa' (Ayah 32-34)."

³⁶ Nouman Ali Khan, "Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating," Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjIKRc>

³⁷ Nouman Ali Khan, "Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating," Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjIKRc>

perempuan dalam keluarga, beberapa pihak menggeneralisir menjadi konteks yang lebih luas. Permasalahan substansial dari ayat di atas adalah adanya pemahaman keagamaan (teologis) yang menganggap kekuasaan laki-laki atas perempuan sebagai hak yang mutlak karena merupakan keputusan Allah. Akibatnya, diskriminasi kepada perempuan menjadi paradigma yang dianggap sebagai kebenaran.³⁸ Riffat Hassan juga mengkritik penerjemahan *qawwām* sebagai pengatur atau penguasa. Pemaknaan semacam ini menunjukkan pertentangan terhadap kesetaraan. Umumnya, pemaknaan ini juga digunakan sebagai “bukti tidak terbantahkan” mengenai ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan.³⁹

Menjaga perempuan berarti seorang laki-laki berbuat baik dan mendukung perempuan. Khan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan bukan “bos” atau penguasa mutlak dalam rumah tangga. Dalam konteks rumah tangga, Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai karyawan atau pekerja yang mengabdikan kepada Allah sebagai pemegang kekuasaan dan otoritas.⁴⁰

Khan melanjutkan bahwa laki-laki disebut sebagai *qawwām* karena dua alasan, *pertama* Allah menyebut laki-laki sebagai *qawwām* bukan karena laki-laki lebih pintar, lebih besar, atau lebih kuat. Akan tetapi,

³⁸ Ramadhan, Maulana, and Nawawi, *Perempuan Islam Dan Timur Tengah*, 62-63.

³⁹ Mernissi and Hasan, *Setara Dihadapan Allah: Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, 42.

⁴⁰ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “07. Surah al-Nisa’ (Ayah 32-34).”

karena Allah telah menentukannya demikian. Allah telah memberikan tanggung jawab kepada laki-laki untuk menjaga perempuan dan rumah tangga. *Kedua*, laki-laki disebut qawwām karena nafkah yang mereka berikan sebagai bentuk tanggung jawab finansial. Penyediaan nafkah harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab, bukan sebagai alat untuk memegang otoritas atas perempuan.⁴¹ Perlu diketahui bahwa teks agama, baik hadits ataupun Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan inferioritas perempuan atau superioritas laki-laki.⁴²

b. Laki-laki Bertanggung Jawab sebagai Pemberi Nafkah

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka telah memberikan nafkah dari harta mereka (Q.S. an-Nisa' [4]: 34).

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, laki-laki disebut qawwām karena ketentuan Allah dan karena tanggung jawab mereka atas kondisi finansial dalam keluarga. Khan menjelaskan bagian menarik dari awal ayat mengenai kebebasan finansial dan nafkah. Secara eksplisit, Allah telah menentukan bahwa laki-laki memiliki keuntungan finansial (*financial advantages*) yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Contohnya, laki-laki diberi bagian lebih banyak dalam warisan. Laki-laki juga memiliki lebih banyak peluang ekonomi dibanding perempuan. Khan melanjutkan bahwa peluang dan keuntungan finansial yang

⁴¹ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “07. Surah al-Nisa' (Ayah 32-34).”

⁴² Aini, *Al-Qur'an Menolak Patriarki: Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Gender*.

dimiliki laki-laki, datang bersamaan dengan peran yang lebih besar untuk bertanggung jawab terhadap kebutuhan finansial dalam rumah tangga.⁴³

Menurut Aini, kata *qawwām* sering disebut bersama kata “nafaqah” dan “*māl*” untuk menunjukkan bahwa *qawwām* berkaitan dengan tanggung jawab pemenuhan nafkah.⁴⁴ Pemberian nafkah dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga ketika laki-laki mulai “menawar” atau mengkompromikan tugas mereka dalam tanggung jawab finansial.⁴⁵

Khan kemudian menekankan kembali peran laki-laki sebagai pemberi nafkah melalui kata “*qiyām*” yang dimaknai sebagai sarana rezeki (*means of sustenance*). Ketika laki-laki diberi tugas menjadi “*qawwām*”, mereka harus terlebih dahulu melakukan “*qiyām*” (menyediakan nafkah). Khan juga menjelaskan bahwa laki-laki muslim menikah ketika mereka mampu menanggung kebutuhan finansial. Laki-laki berkewajiban menjalankan peran dan tugasnya untuk memberi nafkah, meskipun memiliki istri yang telah mandiri secara finansial.⁴⁶

c. Perempuan Baik adalah Perempuan yang Taat

فَالصُّلْحُ خَيْرٌ قَدْ خُفِّضَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

⁴³ Nouman Ali Khan, “Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating,” Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjIKRc>

⁴⁴ Aini, *Al-Qur'an Menolak Patriarki: Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Gender*, 94-95.

⁴⁵ Nouman Ali Khan, “Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating,” Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjIKRc>

⁴⁶ Nouman Ali Khan, “Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating,” Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjIKRc>

Perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suami) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, maka nasihatilah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat toiru (pisah ranjang), dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. an-Nisa” [4]: 34).

Khan memaknai kata shalihah (baik) dengan menyebut fitrah perempuan, yaitu menyukai perdamaian dan rekonsiliasi. Khan juga menekankan peran atau standar yang ideal bagi perempuan melalui kata “al-ṣālihāt” Allah juga menggambarkan peran perempuan dengan sifat taat. Alih-alih menggunakan kata “muti’ah,” Al-Qur’an justru menggunakan redaksi qanith. Khan menyebutkan dua urgensi dari pemakaian kata qanith. *Pertama*, kata “qunūt” bermakna sesuatu yang lembut di dalam dan protektif di bagian luar. Artinya, ketika menaati seseorang, di dalam hati terdapat perasaan lembut. *Kedua*, kata qanith hanya digunakan untuk menjelaskan ketaatan hamba terhadap Tuhannya. Dengan demikian, penggunaan kata qanith tidak berorientasi pada ketaatan (*obedience*) kepada suami sebagaimana banyak dipahami dalam kitab tafsir.⁴⁷

d. Perempuan adalah Penjaga bagi Keluarganya

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suami) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,

⁴⁷ Nouman Ali Khan, “Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating,” Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjlKRc>

maka nasihatilah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat toiru (pisah ranjang), dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. an-Nisa” [4]: 34).

Allah mengawali ayat dengan menggunakan redaksi dengan menyebut laki-laki sebagai “qawām.” Tetapi, ketika membicarakan perempuan, Allah tidak menggunakan redaksi “fa al-Nisā’u.” Allah menyebut perempuan dengan kata sifat (fa al-ṣāliḥātu, perempuan yang baik), bukan menggunakan kata benda (fa al-Nisā’u) karena Allah mengatakan sesuatu yang bersifat kinayah atau petunjuk. Allah menjelaskan standar dan peran yang harus dijalani perempuan.⁴⁸

Selama ini, manusia telah mengembangkan standar palsu mengenai hubungan yang sehat (*healthy relationship*) antara laki-laki dan perempuan. Keduanya seharusnya berperan saling menjaga satu sama lain.⁴⁹ Pada ayat lain, laki-laki dan perempuan digambarkan dengan pakaian untuk satu sama lain, yang maknanya keduanya menjadi pelindung (*protect, shield*). Peran ini dijalankan laki-laki dan perempuan tidak hanya berlandaskan rasa suka, akan tetapi karena Allah memberi perintah demikian.⁵⁰

Laki-laki diberi tugas menjadi pelindung perempuan, hal yang sama ditugaskan kepada perempuan. Allah memerintah perempuan untuk

⁴⁸ Nouman Ali Khan, “Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating,” Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjIKRc>

⁴⁹ Nouman Ali Khan, “Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating,” Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjIKRc>

⁵⁰ Nouman Ali Khan, “Hitting Women—A Look at 4:34 and Beyond,” Youtube video, December 11, 2021, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=zOzx0C17rFk>

menjaga segala sesuatu yang tidak tampak, meliputi hal-hal yang bersifat rahasia di dalam rumah tangga. Ketika laki-laki (suami) menunaikan peran dan tanggung jawabnya, seperti pergi untuk mencari nafkah, perempuan bertugas menjaga segala hal yang ditinggalkan suaminya. Hal ini disebut Khan sebagai kesalingan menjadi pelindung bagi satu sama lain.⁵¹

Allah tidak memberikan penghargaan kepada seluruh laki-laki atas tanggung jawab sebagai qawwām. Karena beberapa laki-laki bekerja dan memberi nafkah kepada perempuan, tetapi masih melakukan kekerasan terhadap keluarga mereka. Artinya, tidak semua laki-laki mampu menjadi qawwām (*maintainers*) bagi perempuan. Allah dalam ayat yang sama juga merumuskan tentang perempuan yang baik, yaitu perempuan yang shalihah (tunduk), qanitat, dan menjaga hal-hal yang tidak nampak. Sama halnya dengan laki-laki tidak semua mampu menjadi qawwām, tidak semua perempuan mampu menjadi “shalihah, qanitah, dan hafizah (menjaga sesuatu yang tidak tampak).”⁵²

Pada poin pertama hingga keempat telah dijelaskan bagaimana pandangan Khan terhadap tanggung jawab serta peran laki-laki dan perempuan khususnya di ruang domestik atau rumah tangga. Menurut Khan, laki-laki bertugas sebagai penjaga dan pelindung serta pemberi nafkah. Ini dijelaskan Q.S. an-Nisa' [4]: 34 dengan kata qawwām. Pada

⁵¹ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “07. Surah al-Nisa' (Ayah 32-34).”

⁵² Nouman Ali Khan, “Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating,” Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjIKRc>

ayat yang sama, Khan menjelaskan bahwa perempuan tidak hanya dijaga, dilindungi, dan diberi nafkah, akan tetapi perempuan juga diberi tugas menjadi perempuan yang taat kepada Tuhannya dan menjadi seorang penjaga bagi suami, anak, harta, dan keluarganya. Pembagian peran ini merupakan perintah yang diberikan Allah melalui Al-Qur'an, maka peran ini tidak seharusnya dijadikan dasar untuk merendahkan perempuan.

e. Menghapus Kekerasan Psikis dan Fisik terhadap Perempuan

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: satu, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah satu saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim (Q.S. an-Nisa' [4]: 3).

Secara literer, ayat poligami dianggap menunjukkan diskriminasi dan keunggulan laki-laki atas perempuan. Hal inilah yang menimbulkan perdebatan mengenai pernikahan dan poligami.⁵³ Menurut Khan, pernikahan adalah tawaran untuk perempuan (*marriage is offering women relate to*), yaitu sebuah transfer tanggung jawab (*transfer responsibility*) dari wali (ayah) kepada suami.⁵⁴

Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas pendidikan, harga diri, kesediaan, keamanan, dan lain-lain. Ketika seorang perempuan

⁵³ Aini, *Al-Qur'an Menolak Patriarki: Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Gender*, 150.

⁵⁴ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 "01. Surah al-Nisa' (Ayah 1-4)."

menikah, maka tanggung jawab yang semula dipegang oleh ayahnya berubah menjadi tanggung jawab suaminya. Islam juga membatasi hak perwalian dengan larangan untuk memaksakan pernikahan.⁵⁵ Perwalian dan pernikahan juga menjadi mekanisme perlindungan perempuan dalam lingkup sosial.⁵⁶

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), mak sungguh, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (Q.S. an-Nisa’[4]: 129).

Poligami menyebabkan tidak hanya masalah dengan istri, akan tetapi juga merusak hubungan dengan Allah. Khan mengutip sebuah hadits yang mengisahkan ketika Ali ingin menikahi perempuan lain, Fatimah merasa sangat marah kemudian mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Nabi Muhammad kemudian memanggil Ali dan bertanya apakah Ali berniat menikahi perempuan lain. Ketika Ali mengatakan niatnya, Rasulullah bersabda “siapa pun yang menyakiti Fatimah, maka dia telah menyakitiku.” Makna dari hadits ini adalah poligami menyakiti hati perempuan. Dan ini termasuk kekerasan secara psikologis. Melukai perasaan seseorang juga merepresentasikan ketidakadilan (*the part of injustice is hurting the feelings*).⁵⁷

⁵⁵ Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, 18.

⁵⁶ Dzuhayatin, “Pergulatan Pemikiran Feminis Dalam Wacana Islam,” 19.

⁵⁷ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “22. Surah al-Nisa’ (Ayah 129-135).”

Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik atau psikis. Kekerasan juga dapat berupa ancaman, pemaksaan, dan perampasan kebebasan. Berdasarkan pengertian tersebut, poligami merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dihadapi perempuan. Gejala kekerasan semakin nyata karena *stereotype* dan ideologi patriarki.⁵⁸ Interpretasi yang patriarki terhadap poligami juga menyebabkan keterpurukan bagi perempuan.⁵⁹

وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, maka hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (jika perlu) pukullah mereka. Tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. an-Nisa' [4]: 34).

وَإِنْ أَمْرَاءٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrinya) dan memelihara mereka (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan (Q.S. an-Nisa' [4]: 128).

Khan menjelaskan bahwa Q.S. an-Nisa' [4]: 34 dan 128 menjelaskan ketakutan laki-laki dan perempuan terhadap nusyuz. Menurut Khan, pada

⁵⁸ Ramadhan, Maulana, and Nawawi, *Perempuan Islam Dan Timur Tengah*, 9-13.

⁵⁹ Dzuhayatin, "Pergulatan Pemikiran Feminis Dalam Wacana Islam," 18

Q.S. an-Nisa'[4]:34 membicarakan laki-laki yang takut terhadap nusyuz istrinya. Khan menyebut nusyuz sebagai sesuatu yang menggila (*crazy stuff*) atau yang tidak biasa. Nusyuz juga berkaitan dengan pelanggaran (*violation*) dan pemberontakan yang tidak biasa (*unusual rebellion*).⁶⁰ Nusyuz menurut Aini, merupakan antonim dari ketaatan. Artinya, nusyuz merupakan bentuk keluar dari ketaatan.⁶¹

Pada ayat yang lain, S.Q. An-Nisa'[4]: 128, Allah membalikkan kondisi, yaitu ketika perempuan takut akan nusyuz dari suaminya. Khan menolak pendapat yang menyebut nusyuz sebagai ketidakpatuhan (*disobedience*). Menurut Khan, nusyuz pada kedua ayat tersebut berkaitan dengan ketidaksetiaan (*infidelity*). Allah menekankan, baik laki-laki dan perempuan, sama-sama memiliki rasa takut yang sama terhadap ketidaksetiaan.⁶²

Seorang istri takut terhadap sesuatu yang berlebihan (perilaku yang berlebihan dalam agresi). Khan menambahkan, Q.S. an-Nisa' [4]: 128 melegitimasi dua hal terkait perempuan. Pertama, mereka menjadi korban kekerasan (*abused*) karena nusyuz. Kedua, perempuan mendapat kekerasan secara psikologis karena merasa diabaikan.⁶³ Ayat nusyuz juga

⁶⁰ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 "07. Surah al-Nisa' (Ayah 32-34)."

⁶¹ Aini, *Al-Qur'an Menolak Patriarki: Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Gender*, 50.

⁶² Nouman Ali Khan, "Hitting Women—A Look at 4:34 and Beyond," Youtube video, December 11, 2021, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=zOzx0C17rFk>

⁶³ Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 "21. Surah al-Nisa' (Ayah 122-128)."

mengandung nilai penting mengenai perlindungan jiwa bagi keluarga, baik untuk perempuan dan juga laki-laki.⁶⁴

وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, maka hendaklah kamu beri mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (jika perlu) pukullah mereka. Tetapi, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. an-Nisa'' [4]: 34).

Menurut Khan, Q.S. An-Nisa'[4]: 34 merupakan salah satu ayat yang sangat familiar digunakan untuk beberapa alasan kontroversi salah satunya mengenai “*hitting women*” atau pemukulan perempuan. Pihak tertentu menggunakan ayat untuk membenarkan tindakan mereka (*to justify behaviors*). Tindakan abusive ingin diwariskan melalui ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai senjata (*the weapon*).⁶⁵

Khan menjelaskan bahwa Al-Qur'an telah memberikan tuntunan penyelesaian nusyuz, yaitu dengan cara menasehati mereka, carilah penengah, pisah ranjang (menunjukkan kemarahan), atau memukul mereka. Seluruhnya merupakan proses yang panjang. Nasihat tidak hanya diberikan melalui satu atau dua kalimat, akan tetapi nasihat yang berulang kali diberikan. Ketika fase pertama yaitu pemberian nasihat

⁶⁴ Aini, *Al-Qur'an Menolak Patriarki: Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Gender*, 148.

⁶⁵ Nouman Ali Khan, “Hitting Women: The Ayah and Beyond” Youtube video, November 20, 2021, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=lKaJfL3b5Hs>

tidak berhasil, maka dapat dilanjutkan fase kedua, yaitu pisah ranjang, dan seterusnya.⁶⁶

Selain kekerasan psikis dengan poligami dan nusyuz, perempuan banyak mengalami kekerasan fisik karena pemaknaan terhadap ayat “pukullah mereka.” Penjelasan mendalam terkait redaksi ini harus dicari dari riwayat hadits. Dikisahkan bahkan Rasul tidak pernah melakukan kekerasan terhadap hewan. Dalam konteks hubungan suami istri, tidak dapat dibenarkan seorang suami memukul istrinya meskipun ketika istri mengalami gangguan kejiwaan.⁶⁷

Ridha menyebut bahwa nusyuz harus dihadapi dengan memberikan nasihat yang baik dan bisa diterima perempuan. Laki-laki dilarang keras meninggalkan tempat tidur. Redaksi “menjauhi tempat tidur” dapat dipahami sebagai penolakan berhubungan seksual, bukan menjauh secara harfiah. Sama halnya dengan memukul, laki-laki dilarang memukul perempuan bahkan dalam situasi darurat. Memukul istri sama seperti menganggap mereka budak yang hina.⁶⁸ Pukulan terhadap istri tidak boleh melanggar batas berupa menyebabkan kesakitan atau kerusakan. Pukulan dapat dilakukan secara ringan seperti dengan kayu siwak⁶⁹ atau dengan dua jari.⁷⁰

⁶⁶ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “07. Surah al-Nisa’ (Ayah 32-34).”

⁶⁷ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “07. Surah al-Nisa’ (Ayah 32-34).”

⁶⁸ Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, 43-45.

⁶⁹ Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, 170.

⁷⁰ Nouman Ali Khan, “Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating,” Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjlKRc>

Kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk diskriminasi. Hal ini disampaikan oleh Mansour Fakih ketika menjelaskan bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami perempuan. Selain kekerasan, Fakih juga menyebutkan diskriminasi dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotipe, dan beban ganda.⁷¹ Khan melalui penafsirannya mendorong laki-laki untuk menghentikan kekerasan kepada perempuan, baik kekerasan fisik seperti memukul atau kekerasan psikis seperti melakukan poligami dan nusyuz. Khan melanjutkan bahwa melakukan kekerasan dengan memanfaatkan teks agama merupakan bentuk pelecehan terhadap agama.

f. Hak Perempuan Menolak atau Menerima Pernikahan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut, (maka bersabarlah), karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya (Q.S. an-Nisa'' [4]: 19).

Ayat ini berkaitan dengan hukum sosial yang mengandung larangan mewarisi perempuan secara paksa. Salah satunya dengan praktik yang disebut Khan sebagai "maqtan," yaitu menikahi perempuan untuk menahannya di rumah tangga. Maqtan merupakan sebuah praktik dimana

⁷¹ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 12-13.

seorang laki-laki tidak hanya mewarisi harta orang tuanya, tetapi juga mewarisi istri ayahnya.⁷² Mewarisi perempuan secara paksa dapat diartikan juga sebagai larangan memaksa perempuan untuk menikah karena Islam tidak mengenal pernikahan paksa.⁷³

Seorang wali tidak diperbolehkan memaksa dan melarang anak atau saudara perempuannya untuk menikahi laki-laki karena pernikahan paksa hanya melahirkan penderitaan, kerusakan, bahkan permusuhan antar keluarga.⁷⁴ Seorang ayah juga dilarang menikahkan anaknya dengan cara tukar menukar karena ayah tidak memiliki wewenang untuk memperbudak atau menjual anak perempuannya.⁷⁵

Praktik mewariskan istri dilakukan secara umum pada masa pra-Islam. Selain memiliki kuasa untuk menikah tanpa batas, laki-laki pada satu itu memandang perempuan sebagai objek yang diperjualbelikan, mereka menukar istri, melakukan pernikahan pinjam, dan banyak terjadi praktik prostitusi. Perempuan tidak memiliki hak diri mereka sendiri, karena paradigma yang berkembang pada masa itu adalah perempuan dari laki-laki dan untuk laki-laki. Perempuan juga dianggap sebagai salah satu bentuk harta yang dapat diwariskan. Islam melalui Al-Qur'an secara tegas melarang memperlakukan perempuan seperti benda mati.⁷⁶

⁷² Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “07. Shame.”

⁷³ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “04. Surah al-Nisa' (Ayah 16-22).”

⁷⁴ Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, 18-19.

⁷⁵ Al-Qardhawi, *Perempuan Dalam Pandangan Islam (Mengungkap Persoalan Kaum Perempuan Di Zaman Modern Dari Sudut Pandang Syariah)*, 90.

⁷⁶ Aini, *Al-Qur'an Menolak Patriarki: Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Gender*, 16.

Hal yang sama diungkapkan Ridha, perempuan adalah hak milik laki-laki yang diperlakukan seperti binatang atau benda tanpa akal. Selain mewariskan istri, tukar menukar istri menjadi praktik umum di masa Jahiliyah. Seorang suami menikahkan istrinya kepada laki-laki untuk mendapatkan perempuan lain tanpa mas kawin.⁷⁷ Khan juga menyebut pernikahan bisnis sebagai salah satu bentuk pernikahan paksa karena laki-laki dan perempuan harus menikah berdasarkan sebuah kesepakatan. Kata “adhola” (memaksa) artinya menegur atau memarahi seseorang dengan keras (*to scold someone*).⁷⁸

g. Hak Perempuan atas Mahar dan Nafkah

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
أَتَأْخُذُونََهُ بُحْتُنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (Q.S. an-Nisa' [4]: 20).

Segala sesuatu yang telah diberikan laki-laki berupa mahar atau maskawin kepada perempuan tidak dapat diambil kembali, meskipun hanya sebagian kecil.⁷⁹ Mahar adalah bentuk penghormatan kepada wanita dan wajib diberikan laki-laki kepada perempuan sebelum resmi menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam pembicaraan fiqih, mahar

⁷⁷ Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, 18.

⁷⁸ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “04. Surah al-Nisa’ (Ayah 16-22).”

⁷⁹ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “04. Surah al-Nisa’ (Ayah 16-22).”

dianggap sebagai “harga yang dibayar untuk pelayanan seorang istri kepada suami.” Q.S. An-Nisa’[3]: 4 kemudian menyebut mahar sebagai *nihlah*, yang artinya sesuatu yang diberikan karena kasih sayang.⁸⁰

Islam menghapus praktik-praktik yang merugikan perempuan terkait hak membelanjakan harta dan kewenangan laki-laki terhadap perempuan. Islam datang memberikan hak penuh bagi perempuan atas mahar dan nafkah. Perempuan juga diberi hak mempertahankan kekayaan.⁸¹ Umar menambahkan, pembagian waris dalam Islam tidak semata-mata karena kondisi biologis karena ketika bayi lahir, apapun jenis kelaminnya akan menjadi ahli waris dari keluarganya. Besar kecil dalam porsi harta waris ditentukan oleh faktor eksternal berupa budaya.⁸² Khan menyebut pembagian waris telah ditentukan secara adil dan menggunakan proporsi terbaik.⁸³

Menurut Qardhawi, perempuan sebagai istri berhak mendapatkan tiga hal, pertama mahar sebagaimana yang dijelaskan Q.S. an-Nisa’ [4]: 4. Kedua, nafkah atau biaya hidup. Laki-laki wajib memberi nafkah berupa makanan dan pakaian yang baik. Yang dimaksud dengan nafkah yang baik adalah yang tidak berlebihan dan tidak terlalu kecil, sebagaimana yang diajarkan dalam Q.S. al-Thalaq [65]: 7. Ketiga,

⁸⁰ Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, 15-16.

⁸¹ Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, 13.

⁸² Umar, “Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik),” 134.

⁸³ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “02. Surah al-Nisa’ (Ayah 5-9).”

perempuan berhak mendapatkan pergaulan yang baik, baik perkataan dan juga perbuatan.⁸⁴

h. Hak Berpendapat dan Didengar

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai) bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti (Q.S. an-Nisa'' [4]: 35).

Khan menyebut komunikasi yang efektif adalah salah satu cara untuk menjaga hubungan suami istri dalam kondisi yang sehat dan stabil. Khan melanjutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk didengar dan dihormati. Perempuan dapat mengungkapkan pendapat tanpa merasa kerdil di hadapan laki-laki karena keduanya memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpendapat.⁸⁵

Perempuan sebelum Islam datang, diperlakukan dengan tidak adil. Perempuan bahkan tidak memiliki hak atas diri mereka. Bahkan, dalam hubungan suami istri, laki-laki dapat melakukan kesalahan termasuk melakukan zina dengan perempuan lain, tapi perempuan yang melakukan hal serupa diberi hukuman kematian.⁸⁶ Perselisihan tidak dapat dihindarkan dari pernikahan. Suami dan istri ketika menghadapi perselisihan berhak memiliki hakam (penengah, *council*). Ketika

⁸⁴ Al-Qardhawi, *Perempuan Dalam Pandangan Islam (Mengungkap Persoalan Kaum Perempuan Di Zaman Modern Dari Sudut Pandang Syariah)*, 106-108.

⁸⁵ Ramadhan, Maulana, and Nawawi, *Perempuan Islam Dan Timur Tengah*, 86.

⁸⁶ Aini, *Al-Qur'an Menolak Patriarki: Tafsir Kontekstual Ayat-Ayat Gender*, 17.

keduanya menghendaki kerjasama dalam mempertahankan pernikahan, Allah akan memberikan kemampuan untuk melakukan rekonsiliasi. Penekanan adanya penengah (hakam) dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai pendapat dari sisi perempuan dan laki-laki.⁸⁷

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, meskipun tidak secara eksplisit menyebut patriarki sebagai penyebab diskriminasi, Khan memandang prinsip patriarki sebagai sesuatu yang tidak adil dan harus ditafsirkan ulang. Bentuk penafsiran Khan mengenai relasi laki-laki dan perempuan, meliputi peran, tanggung jawab, dan hak, menunjukkan keselarasan dengan prinsip kesetaraan. Khan secara tidak langsung mendukung penghapusan bentuk diskriminasi misalnya subordinasi, stereotipe dan kekerasan dalam penafsiran Q.S. an-Nisa' [4]: 34.

Tabel III.2

Tema	Bentuk Kesetaraan	Ayat	Catatan
Tanggung jawab dan peran laki-laki dan perempuan di sektor domestik	Laki-laki adalah qawwām, yaitu penjaga dan pelindung bagi perempuan (maintainers and caretakers). Laki-laki juga bertanggung jawab terhadap finansial yaitu memberikan nafkah untuk perempuan (istri)	Q.S. 4: 34	Seluruh peran laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan superioritas dan otoritas atas satu sama lain. Keduanya menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai mitra untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Pandangan mengenai otoritas dan
	Perempuan yang baik adalah qanithah (taat kepada Allah) dan hafidzah (menjaga sesuatu yang tidak		

⁸⁷ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “08. Surah al-Nisa’ (Ayah 35-39).”

	tampak, termasuk juga menjaga kehormatan suami).		superioritas laki-laki merupakan bentuk diskriminasi berupa subordinasi dan stereotipe.
Kekerasan terhadap perempuan	Kekerasan psikis dapat berupa poligami dan nusyuz.	Q.S. 4: 3, 128, 129	Setiap kekerasan adalah bentuk diskriminasi atau ketidakadilan. Maka, interpretasi yang merugikan dan diskriminatif terhadap laki-laki dan perempuan harus dihentikan.
	Kekerasan fisik kepada perempuan seperti memukul merupakan akibat dari interpretasi yang bias terhadap Q.S. an-Nisa [4]: 34 khususnya terhadap redaksi “pukullah mereka.” Menurut Khan, konteks pemukulan perempuan harus dikaji secara mendalam. Pemahaman yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan harus dihapuskan.	Q.S. 4: 34	
Hak perempuan dalam pernikahan	Menolak dan menerima pernikahan	Q.S 4: 19	Perempuan memiliki hak penuh atas pernikahan (menerima atau menolak). Bahkan menurut Khan, Islam tidak mengenal pernikahan paksa, maka umat muslim dilarang melakukan praktik pernikahan yang mengandung unsur pemaksaan. Perempuan juga berhak atas materi atau finansial berupa mahar dan nafkah dari laki-laki. Laki-laki tidak dapat mengambil kembali
	Hak materi berupa mahar dan nafkah	Q.S 4: 20	

			<p>harta yang telah diberikan kepada perempuan. Pemberian hak-hak perempuan merupakan salah satu upaya untuk mencapai kesetaraan.</p>
Rekonsiliasi	Hak untuk berpendapat dan didengar	Q.S. 4: 35	<p>Rekonsiliasi adalah salah satu upaya untuk mempertahankan pernikahan. Laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam proses rekonsiliasi. Keduanya juga memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk didengar. Rekonsiliasi melibatkan peran aktif dari laki-laki dan perempuan pandangan terhadap tanggung jawab yang sama bagi keduanya untuk mempertahankan pernikahan dan menyelesaikan konflik dalam pernikahan merupakan bentuk dukungan terhadap kesetaraan.</p>

Bentuk-bentuk kesetaraan dalam Penafsiran Nouman Ali Khan

B. Patriarki dan Diskriminasi dalam Penafsiran Nouman Ali Khan

Setidaknya terdapat dua bentuk dominasi laki-laki atau patriarki yang disoroti dalam penafsiran Khan. Pertama, dominasi peran laki-laki sebagai

pemimpin dan pemberi nafkah. Kedua, kebolehan melakukan poligami, dan ketiga dominasi tokoh atau mufassir laki-laki yang mempengaruhi penafsiran Khan.

1. Dominasi Peran Laki-laki

a. Pemimpin Keluarga

Meskipun berupaya memberikan penafsiran yang jujur dan adil, Khan masih terlihat menonjolkan peran laki-laki terutama di sektor domestik. Laki-laki dalam keluarga bertanggung jawab sebagai pelindung dan pemelihara bagi perempuan, akan tetapi laki-laki juga berhak atas kepemimpinan rumah tangga. Khan juga menyoroti pentingnya hierarki kepemimpinan dalam keluarga. Khan memandang keluarga sebagaimana struktur organisasi dan management yang harus memiliki pemimpin dan anggota yang dipimpin. Secara khusus, Khan menyebut laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan bertugas sebagai anggota.⁸⁸

Pandangan Khan mengenai kepemimpinan laki-laki menggambarkan penafsiran dengan perspektif kepentingan yang maskulin, sehingga pemahaman yang muncul adalah paham dikotomis terhadap peran laki-laki dan perempuan. Akibat dari penafsiran semacam ini adalah kepemimpinan laki-laki yang digeneralisir dalam ruang sosial dan politik. Perempuan menjadi terdiskriminasi dan ter subordinasi.

⁸⁸ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “07. Surah al-Nisa’ (Ayah 32-34).”

Kekuasaan laki-laki sebagai pemimpin menjadi absah dan perempuan dianggap tidak cocok memegang kekuasaan karena kepemimpinan telah identik dengan laki-laki. Aktivitas perempuan kemudian menjadi sangat terbatas dan harus tunduk di bawah kepemimpinan laki-laki. Perempuan tidak dinilai dari kesempatan dan kemampuannya mengaktualisasikan diri dalam berbagai bidang, akan tetapi hanya dinilai dari segi seksual dan perannya di rumah tangga.⁸⁹

Akibat lain yang ditimbulkan dari peran laki-laki sebagai pemimpin sah sebagaimana yang disebutkan Khan dalam tafsirnya adalah kondisi perempuan yang kehilangan hak mengambil keputusan dalam keluarga. Perempuan harus taat kepada suami yang bertugas sebagai pemimpin.⁹⁰ Hal ini disebut Hasyim sebagai muslim konservatif yang memaknai kepemimpinan laki-laki sebagai hal yang mutlak. Menurut kelompok konservatif, peran terbaik bagi perempuan adalah dedikasi untuk rumah tangga dan mentaati suami. Perempuan juga mendapatkan peran sebagai pemimpin di ruang domestik, tidak di ruang publik. Berbeda dengan muslim moderat yang memandang peran domestik perempuan boleh dan sah dilakukan ketika tidak disertai paksaan. Perempuan juga diberi hak dan kesempatan untuk berperan di ruang publik.⁹¹ Meskipun tidak secara tegas menolak kepemimpinan perempuan, penafsiran Khan memberikan

⁸⁹ Ramadhan, Maulana, and Nawawi, *Perempuan Islam Dan Timur Tengah*, 62-63.

⁹⁰ Ramadhan, Maulana, and Nawawi, *Perempuan Islam Dan Timur Tengah*, 11.

⁹¹ Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, 105-107.

batasan kepada perempuan sehingga perempuan dipandang tidak mampu menjadi pemimpin.

b. Pemberi Nafkah

Peran laki-laki sebagai pemberi nafkah atau penanggung jawab nafkah juga ditekankan dalam penafsiran Khan. Bahkan menurutnya, salah satu tanda kesiapan menikah adalah kesiapan untuk menanggung nafkah. Meskipun Khan menyadari bahwa tidak setiap laki-laki mampu menjadi “qawwām,” Khan tidak menyoroti bagaimana perempuan juga berperan dalam pemenuhan nafkah.⁹² Khan hanya menyoroti nafkah sebagai hak yang diterima perempuan, tanpa mempertimbangkan realitas di era modern, dimana perempuan juga memiliki kesempatan untuk menjadi pemberi nafkah. Akibat penekanan terhadap peran laki-laki sebagai pemberi nafkah, perempuan dianggap sebagai pihak penerima, dimana pihak penerima berada di posisi dibawah pihak pemberi.

Baik dalam posisi pemimpin atau pemberi nafkah, Khan memandang laki-laki sebagai pihak yang harus aktif karena Allah telah memberikan tanggung jawab tersebut. Sedangkan perempuan lebih bertindak pasif, karena perempuan menerima manfaat yang diberikan laki-laki. Khan menyebutnya dengan konsep *responsibility* (tanggung jawab) dan *advantages* (keuntungan), dimana setiap ada tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang, terdapat satu pihak yang mengambil

⁹² Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “05. Surah al-Nisa’ (Ayah 23-25).”

manfaat. Dalam konteks peran pemimpin dan nafkah, perempuanlah yang diberi manfaat atau keuntungan, sedangkan laki-laki bertugas sebagai penerima beban berupa tanggung jawab.⁹³

Pola penafsiran seperti yang dikemukakan Khan banyak ditemukan dalam tafsir klasik, dimana laki-laki digambarkan dengan peran dan image yang lebih positif. Sebaliknya, perempuan mendapatkan image yang lebih negatif. Perbedaan peran dan tingkatan melanggengkan ketidakadilan, karena penafsiran dengan model semacam ini dinilai menguatkan supremasi laki-laki.⁹⁴ Ideologi mengenai supremasi laki-laki atau yang lebih dikenal dengan patriarki telah mengakar dan mapan dalam masyarakat, sehingga sulit untuk dirubah. Patriarki yang mengunggulkan peran dan kedudukan laki-laki atas perempuan juga memproduksi banyak ketidakadilan bagi perempuan.⁹⁵

Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan harus dilihat sejajar karena keduanya sama-sama memiliki akses terhadap *income* (pendapatan) dan bertanggung jawab terhadap reproduksi. Laki-laki bertanggung jawab terhadap reproduksi materi berupa nafkah, sedangkan perempuan memiliki tanggung jawab reproduksi non-materi berupa mengandung, melahirkan, dan menyusui. Seringkali, peran perempuan

⁹³ Nouman Ali Khan, "Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating," Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjIKRc>

⁹⁴ Zaitunah Subhan, "Urgensi Tafsir Bi Al-Ma'tsur Dan Bi al-Ra'yi Dalam Studi Gender Dan Aplikasi," in *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam* ed. Ema Marhumah and Lathiful Khuluq (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), 162.

⁹⁵ Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, 383.

tidak tampak dan dihargai lebih rendah daripada peran dan tanggung jawab laki-laki.⁹⁶

Penekanan peran laki-laki sebagai pemimpin dan pemberi nafkah berakibat pada melemahnya peran perempuan untuk melakukan hal serupa. Lebih jauh, dapat menyebabkan pandangan negatif bahwa perempuan tidak mampu menjadi pemimpin dan pemberi atau pencari nafkah. Hal ini menunjukkan diskriminasi berupa pelabelan negatif (*stereotype*), marginalisasi, dan subordinasi. Perempuan mendapatkan batasan bahwa tugas dan perannya menjadi yang dipimpin dan yang diberi nafkah. Pandangan ini juga tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan yang mendukung hak serta kesempatan partisipasi perempuan.

2. Kebolehan Praktik Poligami

Nouman Ali Khan memandang Poligami sebagai sesuatu yang diperbolehkan, maka para penafsir tidak bisa membuatnya menjadi haram. Kebolehan poligami disampaikan di dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 3 dan 129. Menurut Khan, kebolehan praktik poligami tidak boleh diabaikan.⁹⁷ Hal serupa disampaikan Ridha. Menurutnya, Islam membawa prinsip keadilan bagi perempuan, akan tetapi Islam tidak menghapuskan praktik poligami. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 3 dan 129, Islam menghalalkan praktik poligami dengan batasan poligami dilakukan dalam koridor keadilan.⁹⁸

⁹⁶ Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama: Sebuah Jalan Panjang*, 85-86.

⁹⁷ Nouman Ali Khan. Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 "01. Surah al-Nisa' (Ayah 1-4)."

⁹⁸ Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*.

Pandangan yang memperbolehkan praktik poligami menunjukkan celah diskriminasi karena poligami merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya kebolehan melakukan poligami, perempuan semakin sulit menolak poligami karena perempuan telah dikonstruksikan sebagai pihak yang mendapat perlindungan serta manfaat dan harus taat kepada laki-laki. Poligami juga termasuk penindasan terhadap perempuan karena merepresentasikan kuasa dan superioritas laki-laki.⁹⁹ Hal senada disampaikan Fakih, meskipun tidak secara eksplisit berbicara mengenai poligami, Fakih menyebut seluruh tindakan kekerasan sebagai bentuk diskriminasi. Selain kekerasan, Fakih juga menyebut pandangan superioritas adalah bentuk lain dari diskriminasi.¹⁰⁰

3. Dominasi Kutipan terhadap Mufassir Laki-laki

Menanggapi klaim subjektivitas mufassir berdasarkan jenis kelamin, Achmad menyebut kaum feminis terlalu fokus menolak tafsir yang mereka anggap tidak sesuai dengan ideologi feminis. Penafsiran laki-laki dipandang kaum feminis merugikan perempuan karena tafsir laki-laki dipengaruhi oleh ego dan pengalaman maskulin. Figur laki-laki sebagai mufassir juga dianggap tidak representatif dengan kesetaraan dan keadilan yang dicita-citakan feminis. Achmad juga menyebut tafsir feminis sangat subjektif karena mereka hanya menerima tafsir-tafsir yang selaras dengan prinsip feminisme dan mengabaikan tafsir yang mereka pandang bias gender.

⁹⁹ Ramadhan, Maulana, and Nawawi, *Perempuan Islam Dan Timur Tengah*, 9-13.

¹⁰⁰ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 12.

Achmad menegaskan bahwa adanya subjektivitas mufassir dalam penafsiran tidak dapat dihindarkan. Oleh sebab itu, subjektivitas tidak dapat digeneralisir berdasarkan jenis kelamin.¹⁰¹

Nouman Ali Khan menggabungkan penafsiran dari berbagai sumber ini dengan pendekatannya yang khas. Penafsiran Khan seringkali melibatkan analisis linguistik yang mendalam dan relevansi kontekstual dengan kehidupan modern. Khan berupaya membuat tafsiran Al-Qur'an lebih mudah diakses dan dipahami oleh audiens kontemporer. Dalam diskusi-diskusi tentang bahasa Arab dan penafsiran, Khan berupaya selalu terbuka terhadap perspektif ulama perempuan. Akan tetapi, dalam penafsiran dan buku-bukunya sangat terlihat bagaimana ulama dan ilmuan laki-laki masih mendominasi rujukan literatur Khan.

Buku *Divine Speech* misalnya, terdapat puluhan buku dan pemikiran yang dirujuk Khan, akan tetapi hanya terdapat satu sarjana perempuan yang dikutip, yaitu Angelika Neuwirth.¹⁰² Khan juga dikenal lebih sering mengutip karya-karya mufassir klasik dan beberapa mufassir modern yang sebagian besar adalah laki-laki, seperti Ibnu Katsir, Thabari, al-Qurthubi, al-Razi, Al-Biqā'i, Sayyid Quthb, al-Sya'rawi, al-Syaukani, Ibnu Asyur, dan lain-lain.¹⁰³ Selain mufassir, Khan juga mengutip beberapa sarjana Barat

¹⁰¹ Danial Achmad, "Problem Interaksi Terhadap Al-Qur'an: Koreksi Tafsir Feminis Dalam Tafsir Perspektif Gender Mufassir," *Nabawi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* Vol. 1, no. 2 (2024), 46-49.

¹⁰² Khan and Randhawa, *Divine Speech: Exploring The Quran as Literature*, 284.

¹⁰³ Gazali, "Kajian Al-Qur'an Nouman Ali Khan (Kajian Corak Dan Pendekatan)" 45.

seperti Edward William Lane,¹⁰⁴ Mustansir Mir, Theodor Noldeke, Neal Robinson, Gabriel Said Reynolds, dan lain-lain.¹⁰⁵

Meskipun kutipan terhadap laki-laki tidak secara langsung menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan, penguatan posisi perempuan atau memperbanyak kutipan terhadap ulama perempuan sangat penting untuk menghilangkan patriarki dan pengalaman kelaki-lakian dalam wacana keagamaan.¹⁰⁶ Achmad kemudian menyoroti bagaimana peran kaum feminis dalam “menyembunyikan” mufassir perempuan karena terlalu fokus mengkritik tafsir klasik. Para feminis tidak pernah menyebutkan atau memunculkan peran-peran perempuan dalam penafsiran untuk mendukung “gugatan” mereka terhadap tafsir yang patriarki.¹⁰⁷ Achmad juga memandang peran besar tafsir klasik dalam memahami, menuntun, menginspirasi, dan mendorong umat Islam untuk meraih kejayaan dan masa keemasan. Kecenderungan menganggap tafsir klasik sebagai tafsir patriarki atau tafsir bias gender akan memunculkan konsekuensi pada sedikitnya kesalahan individu individu ataupun publik.¹⁰⁸

Nouman Ali Khan mengupayakan penafsiran yang lebih adil dan jujur dengan memperhatikan kesetaraan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan khususnya di ruang domestik. Akan tetapi, Khan masih

¹⁰⁴ Gazali, “Kajian Al-Qur’an Nouman Ali Khan (Kajian Corak Dan Pendekatan)” 46.

¹⁰⁵ Khan and Randhawa, *Divine Speech: Exploring The Quran as Literature*, 289.

¹⁰⁶ Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, 406.

¹⁰⁷ Achmad, “Problem Interaksi Terhadap Al-Qur’an: Koreksi Tafsir Feminis Dalam Tafsir Perspektif Gender Mufassir,” 44.

¹⁰⁸ Achmad, “Problem Interaksi Terhadap Al-Qur’an: Koreksi Tafsir Feminis Dalam Tafsir Perspektif Gender Mufassir,” 49.

mempertahankan beberapa pandangan tradisional yang patriarki, seperti pandangan bahwa laki-laki lebih berhak menjadi pemimpin keluarga. Khan juga menyampaikan dominasi peran laki-laki sebagai pemberi nafkah. Selain dominasi peran, Khan memandang praktik poligami sebagai hal yang boleh dilakukan. Hukum kebolehan poligami tidak boleh diabaikan begitu saja. Khan juga kurang terbuka dalam merujuk pandangan ulama atau sarjana perempuan, penafsirannya masih banyak diwarnai pemikiran mufassir dan sarjana laki-laki.

Dengan demikian, diketahui bahwa Nouman Ali Khan memandang patriarki dengan dua cara yang berbeda. *Pertama*, Khan dalam tafsirnya menolak ideologi patriarki yang menyebabkan diskriminasi. Khan kemudian memberikan tafsir yang lebih adil terhadap perempuan dengan cara memperhatikan peran dan hak mereka. *Kedua*, dalam beberapa hal seperti peran laki-laki dan praktik poligami, Khan masih terlihat mempertahankan ideologi patriarki serta pandangan yang bias. Pandangan ini tidak terlepas dari dominasi kutipan Khan terhadap mufassir dan sarjana laki-laki. Kutipan terhadap mufassir tradisional seperti Ibnu Katsir banyak mempengaruhi Khan dalam memandang laki-laki, misalnya dalam konteks kepemimpinan dan pemberi nafkah.

BAB IV

ASPEK DAN MODEL FEMINISME DALAM PENAFSIRAN

NOUMAN ALI KHAN

A. Aspek Feminisme dalam Penafsiran Nouman Ali Khan

Feminisme adalah gerakan atau ideologi yang berupaya membela perempuan karena feminisme menyadari ada kekerasan, ketidaksetaraan, diskriminasi, ketimpangan, dan lain-lain.¹ Karena kesadaran tersebut, feminisme berupaya menyingkap seluruh penderitaan perempuan dengan cara menuntut persamaan dan kesetaraan. Feminisme juga menentang patriarki dan menuntut institusi patriarki untuk memberikan persamaan hak bagi perempuan.² Nancy F. Cott sebagaimana yang dikutip Yanuarius You menyebutkan bahwa terdapat tiga komponen penting dalam gerakan feminisme, yaitu adanya perbedaan hak, adanya pengakuan terhadap diskriminasi yang dialami perempuan dan terakhir adalah gugatan atau tuntutan untuk menghapuskan perbedaan jenis kelamin dan gender yang merugikan perempuan.³

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan tiga aspek atau komponen penting yang harus ada dalam gerakan feminisme. Pertama, kesadaran, pengetahuan, pengakuan mengenai adanya diskriminasi. Kedua, pengambilan sikap terkait diskriminasi. Dan ketiga, ada tindakan untuk mengata

si dan menghentikan diskriminasi.

¹ Darma and Sri Astuti, *Pemahaman Konsep Literasi Gender*, 123.

² Jonathan A. Smith, *Feminisme Dan Psikologi: Rethinking Psychology*, 6-7.

³ You, *Gender, Feminisme, Dan Fungsionalisme Struktural: Model Laki-Laki Baru Masyarakat Hubula Suku Dani*, 18-19.

1. Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Diskriminasi

Gerakan feminisme menyadari dan menyoroti adanya ketidakadilan atau diskriminasi yang dialami perempuan.⁴ Aspek pertama dalam feminisme adalah kesadaran dan pengetahuan. Penafsiran Nouman Ali Khan menunjukkan adanya aspek penting dalam feminisme berupa kesadaran dan pengetahuan terhadap diskriminasi. Khan menyadari adanya diskriminasi dalam interpretasi teks agama disebabkan oleh penafsiran yang tidak adil dalam memandang laki-laki dan perempuan. Khan menyebut adanya upaya untuk mengontrol dan menindas perempuan dengan memanfaatkan narasi keagamaan oleh pihak tertentu. Khan menambahkan bahwa kesalahpahaman dan penyalahgunaan ajaran agama adalah faktor utama yang melahirkan dan melanggengkan diskriminasi. Misalnya Q.S. an-Nisa' [4]: 34 yang digunakan untuk justifikasi kekuasaan laki-laki atas perempuan.⁵

Justifikasi kekuasaan dalam pemahaman Q.S. an-Nisa' [4]: 34 dapat menyebabkan diskriminasi berupa subordinasi dan kekerasan. Subordinasi lahir karena pemaknaan ayat khususnya redaksi *qawwām* yang mendukung otoritas laki-laki terhadap perempuan. Akibatnya, laki-laki cenderung mendapat pandangan yang positif karena memiliki kekuasaan atau otoritas terhadap perempuan. Berbeda dengan perempuan yang dipandang sebagai pihak yang lemah karena berada dalam kuasa laki-laki. Selain subordinasi,

⁴ Walters, *Feminisme: Sebuah Pengantar Singkat*, 19.

⁵ Nouman Ali Khan, "Hitting Women: The Ayah and Beyond" Youtube video, November 20, 2021, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=lKaJfL3b5Hs>

pemahaman yang patriarki terhadap redaksi memukul dalam ayat yang sama (wadribhunna) seringkali digunakan untuk melegitimasi kekerasan fisik terhadap perempuan. Sebagaimana yang disebutkan Fakih, subordinasi dan kekerasan merupakan bentuk diskriminasi atau ketidakadilan yang dialami perempuan karena perbedaan gender.⁶

Diskriminasi berakibat pada penilaian dan perlakuan terhadap perempuan. Pada akhirnya, perempuan sendiri merasa tidak berdaya dengan adanya “dalih” yang berasal dari agama. Adanya diskriminasi juga merampas potensi perempuan dan membatasi peran mereka dalam kehidupan. Lebih jauh, diskriminasi juga menghilangkan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Interpretasi dan budaya patriarkal serta kepentingan kelaki-lakian kemudian menjadi sebuah siklus yang sulit terputus dalam melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan.⁷

Pahlevi dan Rahim menyebut beberapa faktor yang mendukung tindakan diskriminasi, di antaranya adalah peran budaya dan tradisi, faktor sosial dan struktural, norma dan *stereotype*, dan media massa serta teknologi yang bias gender. Dalam rangka membawa laki-laki dan perempuan menuju kesetaraan gender, Pahlevi dan Rahim menyebut upaya yang dapat menghapus diskriminasi adalah mengatasi faktor-faktor pendukung yang telah disebutkan di atas. Selain itu, untuk menghapus diskriminasi, laki-laki

⁶ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 12.

⁷ Nouman Ali Khan, “Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating,” Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjIKRc>

dan perempuan sama-sama perlu untuk aktif dalam mempromosikan kesetaraan gender.⁸

Hal serupa disampaikan oleh Hasyim, untuk memutus rantai diskriminasi yang dialami perempuan, baik laki-laki atau perempuan harus berpartisipasi untuk memastikan tidak ada kepentingan-kepentingan yang akan merugikan salah satu pihak.⁹ Azijah dan Mahdy melakukan penelitian terhadap mahasiswa laki-laki dan hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan gender pada laki-laki akan meningkatkan pemahaman mengenai sikap diskriminasi terhadap perempuan.¹⁰

2. Sikap Nouman Ali Khan terhadap Diskriminasi

Melalui penafsirannya, Khan mengkritik dan menolak pandangan patriarki yang menyebabkan diskriminasi bagi perempuan dalam pemahaman teks agama. Sikap Khan yang menolak pandangan serta interpretasi yang diskriminatif juga menunjukkan bahwa penafsirannya memenuhi salah satu aspek feminisme. Khan menyoroti bagaimana ideologi patriarki muncul dalam penafsiran dan seringkali digunakan sebagai legitimasi untuk berlaku sewenang-wenang. Misalnya, Khan mengkritik penerjemahan kata *qawwām* dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 34 sebagai pengatur identik dengan kepemilikan otoritas. Menurutnya, terjemahan yang paling

⁸ Rijal Pahlevi and Rahimin Affandi Abdul Rahim, "Faktor Pendukung Dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, 2 (2023), 266.

⁹ Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*.

¹⁰ Ainur Rofiq Azijah and Ilham Faisal Mahdy, "Hubungan Antara Kesadaran Kesetaraan Gender Pada Mahasiswa Dan Sikap Diskriminasi Kepada Perempuan," *Jurnal Riset Statistika (JRS)* 3, 2 (2023), 136.

tepat untuk redaksi ayat di atas adalah “laki-laki adalah penjaga perempuan (*men are maintainers of women*).”¹¹

Khan juga secara khusus mengkritik orang-orang yang menggunakan agama untuk dijadikan senjata. Misalnya, ketika laki-laki dalam keluarga membuat perempuan merasa tidak berhak membela diri sendiri karena perkataan seperti “kamu tidak melakukan peran sebagai perempuan”, “ayat atau hadits mengatakan demikian” dan lain-lain. Allah menjadikan agama sebagai sesuatu yang sakral. Akan tetapi, beberapa pihak justru menggunakannya untuk mengalahkan seseorang agar dia tunduk pada mereka (*beat into submission*), untuk memenangkan argumen, atau untuk merasa lebih baik daripada yang lain. Misalnya fenomena pada redaksi “pukullah mereka” (Q.S. an-Nisa’ [4]: 34) yang digunakan sebagai senjata untuk melakukan kekerasan dan penundukan terhadap perempuan.¹²

3. Tindakan Nouman Ali Khan untuk Menghentikan Diskriminasi

Salah satu aspek penting yang dibawa feminisme adalah tindakan menyingkap ketidaksetaraan untuk membebaskan perempuan,¹³ menentang dan menghentikan diskriminasi,¹⁴ dan juga menuntut persamaan dan pemenuhan hak bagi perempuan.¹⁵ Tindakan Khan menafsirkan ulang ayat-

¹¹ Nouman Ali Khan, “Wives and in-Law,” Youtube video, December 15, 2015, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=zOzx0C17rFk>

¹² Nouman Ali Khan, “Wives and in-Law,” Youtube video, December 15, 2015, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=zOzx0C17rFk>

¹³ You, *Gender, Feminisme, Dan Fungsionalisme Struktural: Model Laki-Laki Baru Masyarakat Hubula Suku Dani*, 16.

¹⁴ You, *Gender, Feminisme, Dan Fungsionalisme Struktural: Model Laki-Laki Baru Masyarakat Hubula Suku Dani*, 19.

¹⁵ Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, 130.

ayat patriarki yang menyebabkan diskriminasi menunjukkan komponen feminisme. Nouman Ali Khan menafsirkan ulang ayat-ayat patriarki dengan penafsiran yang inklusif karena menurutnya, penafsiran sudah sewajarnya dilakukan dengan adil dan jujur. Ayat Al-Qur'an tidak dapat digunakan sebagai "alat" atau "senjata" untuk menguntungkan diri sendiri. Tindakan "merobek" atau mengambil sebagian ayat Al-Qur'an untuk melegitimasi supremasi suatu pihak adalah bentuk tindakan kejahatan terhadap agama.¹⁶ Dalam relasi laki-laki dan perempuan, Khan fokus memberikan pandangan mengenai pandangan patriarki yang sebenarnya tidak diajarkan dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an tidak melegitimasi otoritas laki-laki terhadap perempuan. Khan menjelaskan bahwa hubungan suami istri tidak dirancang untuk membuat salah satu pihak melanggar hubungan yang lain.¹⁷ Khan bahkan menjelaskan pentingnya menghargai dan merayakan kelahiran anak perempuan sebagai bentuk penolakan stereotype negatif anak perempuan.¹⁸ Hasyim menambahkan bahwa sikap pilih kasih terhadap anak laki-laki dan memomorduakan anak perempuan masih sangat banyak dilakukan oleh komunitas muslim hingga saat ini. Sikap memomorduakan anak perempuan

¹⁶ Nouman Ali Khan, "Wives and in-Law," Youtube video, December 15, 2015, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=zOzx0C17rFk>

¹⁷ Nouman Ali Khan, "Wives and in-Law," Youtube video, December 15, 2015, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=zOzx0C17rFk>

¹⁸ Nouman Ali Khan, *Revive Your Heart: Putting Life in Perspective* (Leicestershire: Kube Publishing, 2017), 104.

dapat menyebabkan kecilnya penghargaan terhadap peran dan kedudukan perempuan.¹⁹

Berikut merupakan upaya yang dilakukan Khan untuk menafsirkan ulang ayat-ayat patriarki dan menekankan hak-hak yang harus diterima perempuan dalam berbagai bidang:

a. Keluarga

Khan menegaskan hak-hak perempuan dalam pernikahan. *Pertama*, perempuan mendapatkan hak atas ekonomi, meliputi nafkah dan waris. Khan menjelaskan Q.S. An-Nisa'[4]: 34 sebagai tanggung jawab laki-laki atas hak perempuan berupa nafkah.²⁰ Perempuan juga mendapatkan waris dari pernikahan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa'[4]: 11. Bahkan Allah telah memberikan ketentuan dan ukuran waris.²¹ *Kedua*, perempuan dalam pernikahan berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa'[4]: 34.²²

Ketiga, perempuan juga mendapatkan kasih sayang dan saling menghormati. Khan menjelaskan Q.S. al-Rum [30]: 21 sebagai perintah bagi suami untuk memperlakukan istrinya dengan kasih sayang dan hormat. Menurut Khan, pernikahan harus didasari perasaan sayang dan

¹⁹ Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, 156-157.

²⁰ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 "07. Surah al-Nisa' (Ayah 32-34)."

²¹ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 "03. Surah al-Nisa' (Ayah 10-15)."

²² Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 "07. Surah al-Nisa' (Ayah 32-34)."

saling menghargai. *Keempat*, hak atas partisipasi dalam keputusan serta berhak dalam menyelesaikan sengketa. Khan menjelaskan Q.S. An-Nisa'[4]: 35 sebagai tuntunan bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keadilan.²³ Perempuan juga berhak diperlakukan secara adil, termasuk tidak mengalami diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan menyakitkan lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa'[4]: 34, dimana laki-laki berperan sebagai qawwām yang berarti pelindung dan penjaga.²⁴

b. Sosial

Selain di sektor domestik (keluarga atau rumah tangga), Khan juga menyebut bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Persamaan partisipasi sosial menurut Khan berkaitan dengan kontribusi pengambilan keputusan. Khan bahwa menyebut, laki-laki dilarang memutus akses perempuan kepada lingkup sosial. Perempuan tidak hanya berhubungan dan bersosialisasi dengan suaminya, mereka memiliki kehidupan sosial yang berbeda, perempuan memiliki teman, saudara, dan keluarga. Perempuan memiliki sebuah ruang yang tidak dapat diintervensi laki-laki. Khan juga menjelaskan bahwa melanggar ruang perempuan merupakan tindakan perbudakan yang tidak dibenarkan dalam Islam.²⁵

²³ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “08. Surah al-Nisa’ (Ayah 35-39).”

²⁴ Nouman Ali Khan, “Wives and in-Law,” Youtube video, December 15, 2015, accessed July 31, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=zOzx0C17rFk>

²⁵ Nouman Ali Khan, “Wives and in-Law,” Youtube video, December 15, 2015, accessed July 31, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=zOzx0C17rFk>

Agama tidak melarang perempuan untuk berkiprah di ruang publik. Seluruh aktivitas sosial diperbolehkan apabila tidak ada hal yang dilarang oleh syari'at.²⁶ Khan juga menekankan, laki-laki tidak diperbolehkan mengatur dan memegang otoritas atas perempuan sebagaimana tuan memperlakukan budak. Karena menurut Khan, tidak ada satupun manusia yang diperbolehkan untuk diperlakukan demikian. Seluruh manusia adalah budak (*slave*) dari Allah.²⁷

c. Pendidikan

Laki-laki sebagai qawwām (Q.S. an-Nisa' [4]: 34) juga bertugas menjadi pendukung (*suporter*) bagi perempuan. Termasuk mendukung perempuan dalam pendidikan dan peningkatan aktualisasi diri.²⁸ Nouman memandang pentingnya pendidikan, sebagaimana Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu. Dalam Q.S. al-Ahzab: 35 dijelaskan pentingnya pendidikan yang baik untuk laki-laki dan perempuan.²⁹ Perempuan harus mendapatkan akses pendidikan untuk mengetahui peran, hak, dan tanggung jawab mereka dalam pembangunan Islam.³⁰

d. Hukum

²⁶ Ramadhan, Maulana, and Nawawi, *Perempuan Islam Dan Timur Tengah*, 85.

²⁷ Nouman Ali Khan, "Are You Husband Allah Describe?," Youtube video, October 14, 2016, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=qBA0zesP2ZQ>

²⁸ Nouman Ali Khan, "Are You Husband Allah Describe?," Youtube video, October 14, 2016, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=qBA0zesP2ZQ>

²⁹ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 "04. Surah al-Ahzab (Ayah 35-54)."

³⁰ Ramadhan, Maulana, and Nawawi, *Perempuan Islam Dan Timur Tengah*, 94.

Salah satu persamaan dan kesetaraan yang dipromosikan oleh feminisme adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan di mata hukum. Feminisme menyoroiti bagaimana pembagian waris dan hukum persaksian dalam Islam terkesan menyudutkan perempuan. Dalam hukum Islam, laki-laki dan perempuan sebenarnya diberikan keadilan. Khan memandang waris sebagai sebuah proses distribusi kekayaan. Prinsip utama dari hukum waris adalah keadilan dalam distribusi kekayaan. Khan tidak memandang proporsi waris sebagai bentuk ketidakadilan, akan tetapi merupakan proporsi terbaik yang telah diatur oleh Allah.³¹ Laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak daripada perempuan karena laki-laki memiliki tanggung jawab finansial atas keluarganya. Tanggung jawab ini secara tidak langsung juga mendistribusikan kekayaan kepada perempuan. Khan mendorong umat muslim untuk memahami hukum waris dengan pertimbangan kebutuhan serta kesejahteraan keluarga.³²

Khan melihat hukum persaksian perempuan dalam Islam melalui konteks diturunkannya ayat. Khan mempertimbangkan konteks historis, dimana perempuan pada masa awal Islam belum aktif terlibat dalam bidang ekonomi, khususnya perniagaan. Al-Qur'an memberikan ketentuan hukum mengenai persaksian perempuan karena Al-Qur'an sangat menghargai hak bersaksi bagi perempuan. Mempertimbangkan

³¹ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 "04. Surah al-Nisa' (Ayah 16-22)."

³² Nouman Ali Khan, "Hitting Women: 4:34 & Beyond Navigating," Youtube video, December 4, 2024, accessed July 31, 2024 <https://www.youtube.com/watch?v=P9u9djjIKRc>

kondisi pengalaman dan pengetahuan perempuan pada masa itu, Islam memberi ketentuan persaksian, yaitu dilakukan oleh dua orang perempuan.³³

Selain memberikan penafsiran yang adil bagi laki-laki dan perempuan, Khan juga mengimplementasikan tindakannya dengan mendirikan sebuah institusi pendidikan bernama Bayyinah Institute. Institusi ini didirikan pada tahun 2005 dan berkomitmen untuk memberikan pengajaran mengenai Al-Qur'an dan bahasa Arab. Dalam institusi ini, Khan memiliki beberapa karyawan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.³⁴ Khan melalui Bayyinah Institute juga mendirikan Bayyinah TV yang digunakan sebagai media pembelajaran daring (online). Bayyinah TV dapat diunduh dan diakses seluruh kalangan, baik laki-laki atau perempuan di seluruh dunia. Saat ini, Bayyinah TV memiliki visi untuk mencapai 100 juta murid (pengguna) yang dapat dengan mudah mengakses pembelajaran melalui aplikasi Bayyinah.³⁵

B. Model Feminisme dalam Penafsiran Nouman Ali Khan

Seluruh hak-hak perempuan yang disampaikan Khan berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan yang penuh keadilan, penuh kasih sayang, dan penghormatan. Penafsiran Khan juga memberikan perspektif mengenai pemberdayaan perempuan. Interpretasinya merupakan upaya memurnikan

³³ Nouman Ali Khan, Aplikasi Bayyinah, version 3.0.6., Bayyinah LLC, accessed July 31, 2024 “31. Surah al-Baqarah (Ayah 278-286).”

³⁴ LinkedIn, Company Bayyinah LLC, accessed July 31 2024 <https://id.linkedin.com/company/bayyinah-llc>

³⁵ Bayyinah TV, accessed August 16 2014 <https://bayyinahtv.com/>

ajaran agama dari pengaruh budaya yang tidak sesuai, seperti patriarki. Secara umum, Khan melalui penafsirannya mendukung upaya-upaya untuk merealisasikan keadilan dan kesetaraan, terutama bagi perempuan.

Khan banyak menyoroti ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan dengan prinsip patriarki. Khan kemudian berupaya memberikan interpretasi yang lebih inklusif. Khan juga membawa semangat mengenai keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya dalam ruang keluarga. Berdasarkan upaya tersebut, Khan dapat disebut sebagai feminis muslim. Model feminisme yang digunakan Khan adalah feminisme muslim dan feminisme radikal, dimana Khan sebagai mufassir fokus pada prinsip-prinsip patriarki dan berupaya untuk melakukan perubahan terhadap paham-paham yang patriarki melalui penafsirannya.

Feminisme radikal menganggap sumber diskriminasi terhadap perempuan adalah sistem patriarki.³⁶ Untuk menghapus diskriminasi dan ketidakadilan, feminis radikal menolak sistem patriarki dan berupaya memberikan kebebasan untuk perempuan.³⁷ Feminisme radikal juga menyoroti sistem keluarga sebagai institusi yang menyebabkan penindasan terhadap perempuan karena keluarga membatasi hak-hak perempuan. Keluarga juga melegitimasi dominasi laki-laki atas perempuan. Setelah menikah, perempuan mengalami perubahan yang drastis terkait tanggung jawab, kewajiban, serta hak yang terikat dengan suami

³⁶ Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama: Sebuah Jalan Panjang*.

³⁷ Andika Tegar Pahlevi, Eni Zulaiha, and Yeni Huriani, "Mazhab Feminisme Dan Pengaruhnya Di Indonesia," *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora* Vol. 1, no. 2 (2022), 106.

dan anak. Setelah menikah, perempuan juga banyak menjalankan peran ganda.³⁸



³⁸ Wafa Suci Ningrum, "Fenomena Keberhasilan Feminisme (Studi Gender Tentang Feminisme Liberal Dan Feminisme Radikal)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 5, no. 1 (2024), 31-33.